



PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

TURUNAN RESMI

PUTUSAN PERKARA PERDATA GUGATAN / PERMOHONAN

NO. : 60/Pdt.6/2023/PN.Bkn

TANGGAL : 29 APRIL 2024

DALAM PERKARA PERDATA

**J.V. MANURUNG**

**Lawan**

**PT. SURYA PALMA SEJAHTERA**

## PUTUSAN


Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**J. V. MANURUNG**, bertempat tinggal di Jl. Belut RT. 003 RW.006, Labuh Baru Barat, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmadji, S.H., Arief Mulyono, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum. D.W. Soemarto, S.H. & ASSC, Alamat, Queen Park Blok C-15 Jl. Srikandi Kel. Delima Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 10 Agustus 2023 dibawah register Nomor 355/SK/2023/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:



**PT. SURYA PALMA SEJAHTERA**, beralamat di Jl. Sail No. 01 Tenayan Raya, Sukamulya, Sail, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harry Wardhana Dirapradja, S.P., Perdana Simanungkalit, S.H., Tiara Antika, S.H. dan Grace Hanin, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 089/SK/Dir-SPS/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 22 Agustus 2023 dibawah register Nomor 362/SK/2023/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2. **PT. EIRIN PERKASA**, beralamat dahulu Jalan Raya-Sungai Pinang Km.21 dan sekarang tidak diketahui keberadaan/atau setidaknya masih dalam wilayah

hukum Prov. Riau, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

3. **BUPATI KAMPAR**, beralamat Lenggini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairuman, S.H., Susilawati, S.H., M.H., Rudi Novika, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Nomor: 100.3/HK-SKK/74 tertanggal 31 Agustus 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 02 Oktober 2023 dibawah register Nomor 445/SK/2023/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 7 Juli 2023 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2023/ PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik sah tanah/lahan yang luasannya mencapai kurang lebih 200 Ha dengan legalitas berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 1313/SK/PC/199 luasan 1200m.X.300m RT. 01/01 dahulu di Desa Pantai Cermin Kampar, didapat hasil dari mengganti rugi atas tanah/lahan garapan perusahaan sebagian anggota Kel. Tani Petambor Kampar Jaya yang dikuasai sejak tahun 1994-1995 tertanggal 06 Mei 1999 diketahui Kades Pantai Cermin Sdr. Drs. Nasharuddin Yusuf, dan sebagian lainnya memberikan ganti kerugian pada anggota Kelompok Tani Petambor SKT No. 124/IV/SKPT/ PC/1994-92/VI/SKPT/PC/1995 diketahui Kades Pantai Cermin, kemudian posisi atas lahan termaksud adalah satu bidang hamparan terletak dahulu di Desa Pantai Cermin Kampar dan sekarang ada di Dusun Pematang Kulim Desa Pulau Birandang, Kec.

- Kampar Kab. Kampar dan merupakan bagian dari lahan luasan 700 Ha milik Kel.Tani Petambor Jaya yang sudah dibebaskan oleh Penggugat yang diperoleh dengan cara pembukaan lahan di tahun 1994-1995.
2. Bahwa selanjutnya terhadap adanya tanah/lahan milik Penggugat luasan kurang lebihnya 200 Ha tegasnya: Sudah berbentuk kebun kelapa sawit meskipun umur tanaman masih kisaran (1-2 Th) dan selanjutnya disitulah Penggugat sangat merasa sangat bahagia karena bisa menggantungkan asa untuk masa depan lebih baik, kemudian lahan berbatas untuk **Sebelah Utara: Kel. Tani Petambor, Sebelah Selatan: Kebun Tergugat, Sebelah Timur: Sungai Kandis dan serta Sebelah Barat: Kebun Tergugat.**
  3. Bahwa kemudian sebagai penguat atas kepemilikan tanah/lahan Penggugat adanya surat pengakuan dari Penguasa Tanah Hak Ulayat/Beschikking Srecht Datuk Ajokinatan tanggal 29 November 1998 Tentang: **Berita Acara Penelitian Lokasi/Lahan dan diketahui oleh Kepala Desa Pantai Cermin.** Oleh karenanya secara hak keperdataan atas kepemilikan tanah/lahan luasan kurang lebih 200 Ha sah berdasar hukum.
  4. Bahwa sekira di Tahun 2001 melalui adanya surat Kepala Desa Pulau Birandang Sdr. Drajat tertanggal 16 November ditujukan pada Penggugat (**sehubungan adanya hasil pembicaraan sebelumnya ditanggal 06 November 2001, tentang agar supaya lahan luasan 200 Ha yang sudah tertanam kelapa sawit/disebut sebagai Perkara Aquo milik Penggugat bagian dari luasan 700 Ha**) berisi: Menghimbau dapatlah supaya menjadi kemitraan dalam kebun Plasma (Dimana Penggugat nantinya akan mendapat pembagian nilai untung dari Turut Tergugat I) bersama masyarakat Desa Pulau Birandang dengan Turut Tergugat I selaku penerima dan pengelola plasma (**Menindak lanjuti pembicaraan antara Kades Pulau Birandang dengan Turut Tergugat I**) adalah hal demikian ini sesuai dengan surat tertanggal 16 November 2001 dari Kepala Desa Birandang Nomor: 124/03/XI/Pem/Plb/2001 tembusan kepada Camat Kampar di Air Tiris Kab. Kampar.
  5. Bahwa sekira di tahun 2002 dan yang sudah terfakta adanya secara hukum ternyata lahan kebun kelapa sawit milik Penggugat yang sudah terikutkan dalam Program Plasma (Sebagaimana sudah diuraikan) boro-boro akan

mendapatkan nilai **"UNTUNG"** dari Turut Tergugat I, justru malah sebaliknya dimana keberadaan lahan kebun termaksud nyatanya telah dilakukan **Tindakan Curang (Frauduleuze daad)** berupa adanya tindakan out of law yakni **Pemindahtanganan secara gelap dan terselubung** secara melawan hukum oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat dengan memakai modulasi **"Serampangan serta Awur-awuran dan Awut-awutan"** sehingga lebih secara tegas-tegasnya Penggugat malah dalam posisi **"SANGAT-SANGAT BUNTUNG ADANYA"**

6. Bahwa kemudian terhadap adanya uraian seperti yang sudah tersebutkan diatas yaitu tentang kebun luasan kurang lebih 200 Ha dan yang masih belum sempurna karena tidak tertanam secara keseluruhan milik Penggugat yang selanjutnya sudah masuk program Plasma kepada Turut Tergugat I sebagai pengelola, dan **kemudianya lagi sudah dilakukan Penjualan/dialihkan/dipindahtangankan kepada Tergugat secara Tindakan Curang (Frauduleuze daad)** yang hingga sampai detik sekarang masih dalam penguasanya bertentangan hukum dan/atau telah dilakukan pemanenan berskala tahunan, Penggugat mohonkan kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim/Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara sudilah berkenan untuk menyebut sebagai: **PERKARA AQUO**

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa adalah sudah cukup sangat-sangat jelas apa yang akan diuraikan dalam pokok perkara nantinya dapatlah menjadikan suatu satu kesatuan rangkaian dalam berkesinambungan serta tidak terpisahkan dengan adanya uraian yang sudah ada pada duduk perkara.
2. Bahwa sebegitu tegasnya secara hukum terhadap adanya Perkara Aquo dimana Penggugat sebagai warga Negara yang taat hukum/aturan berlaku dalam Negara RI tentunya akan memberontak, melawan jikalau terhadap adanya hak kepemilikannya dengan mengingat dimana dahulu dalam cara mendapatkannya sangat susah-payah mau seenak perutnya dirampas dan demikian juga adanya akan selalu mempertahankan untuk segenap jiwa-raga, kemampuan agar supaya tidak mendapatkan adanya gangguan dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab atas perilaku Tergugat, Turut Tergugat

*[Handwritten signature]*

I dan sebagai catatan dan perlu diketahui itulah adanya suatu prinsip Penggugat.

3. Bahwa bermuara atas adanya sikap arogansi, keras kepala batunya untuk tidak tunduk akan adanya aturan-aturan hukum, adalah sesuatu yang sudah terpola dengan kesengajaan, terkonsep dan terpola atas diri Turut Tergugat I untuk menguasai lalu kemudian melakukan tindakan perampasan secara kesewenang-wenangannya serta semena-mena atas Perkara Aquo tentunya tidak lepas dengan mendapat suport oleh pihak-pihak lain dan tegasnya terhadap adanya hal demikian memang benar-benar terjadi secara faktanya yang terjadi dilapangan dan bahkan
4. Bahwa sebagai tindakan pendukung yang sudah terpola demikian itu, Turut Tergugat I secara fakta hukumnya lagi ternyata mahir memainkan adanya suatu permainan **Devide Et Impera** dengan cara mengadu domba antara Kelompok Tani Petambor Jaya, Penggugat dengan masyarakat Desa Pulau Birandang kala itu (**Terprovokasi**) untungnya dapat dileraikan lalu dibuatlah perdamaian meskipun terdapat korban luka-luka, dibuktikan adanya surat pernyataan Sdr. Tarnizi tertanggal 16 Juni 2013 takala lakukan invasi perkara aquo untuk luasan sebagian yakni 30 Ha.
5. Bahwa secara fakta hukum terhadap adanya perkara aquo sekarang ini telah dilakukan **Perampasan, Penguasaan, Pemanenan** secara serampangan dengan mengesampingkan adanya aturan-aturan hukum oleh Tergugat setelah melakukan pembelian secara illegal (Perkara Aquo) yang hanya dengan bermodalkan legalitas terbitan dari Turut Tergugat II berupa: **SURAT NOMOR: 100/Pem/VIII/2005/2169.A tanggal 30 Agustus 2005 ditujukan pada Tergugat Tentang: Izin Prinsip Pembangunan kebun kelapa sawit (disertai adanya peta peruntukannya) Jo SURAT KEPUTUSAN (SK) NOMOR: 60/2006 Tentang: PEMBERIAN IZIN LOKASI Tertanggal 21 Maret Agustus 2006 untuk Perkebunan kelapa sawit luasan 898 Ha Jo Keputusan Bupati Nomor: 525/DISBUN/598/2007 Tanggal 26 November 2007 Tentang: PEMBERIAN IZIN PERKEBUNAN(IUP) luasan 898 Ha, sementara dalam hal adanya perizinan yang diberikan Turut Tergugat II kepada Tergugat dimaksud secara hukumnya adalah bukan merupakan suatu tanda**



4  
A

**bukti kepemilikan tanah/lahan arti tegasnya dalam hukum ialah dimana Tergugat tidak dapat secara serta merta dan seenaknya perutnya untuk mengaku/mendaku atas perkara aquo adalah miliknya.**

6. Bahwa untuk selanjutnya secara kasat mata terhadap adanya Peta/Kaart yang dijadikan dukungan atas adanya Surat Keputusan dimaksud sangat-sangat jelas serampangan karena telah menindih terhadap Peta/Kaart Perkara Aquo, oleh karenanya Penggugat meragukan terhadap adanya uraian tertera pada Surat Keputusan Turut Tergugat II apakah benar-benar sudah meninjau turun ke lokasi ataukah sekedar hanya diatas dibalik meja cara membuatnya, selanjutnya ataukah Tergugat sendiri yang tidak mau memberikan keterbukaan informasi yang terbuka akan apa adanya ataukah pola-pola sedemikian itu yang sudah terkonsep.
7. Bahwa jikalau ditarik benang merah atas adanya pemberian perizinan oleh Turut Tergugat II, dengan segala niatan tersengaja dan sudah terpola dimana Tergugat menjadikanya sebagai dasar sandaran jelas untuk lakukan tindakan yang memang telah kelewat ukur untuk mengangkgangi hukum/aturan dan terbukti dengan adanya tindakan Perampasan pada Perkara Aquo.



8. Bahwa didalam persoalan Perkara Aquo akan menjadikan suatu kewajaran apabila Penggugat tetap bersikeras untuk tetap menuntut supaya dikembalikan oleh Tergugat, dan tidak suatu yang asal-asalan dan tanpa berdasarkan hukum kala Penggugat melakukan klaim atas perkara aquo mengingat perkara aquo adalah memiliki keabsahan legalitas (Mengutip pemberitaan Samarinda Post, Sabtu 22 Januari 2011 tegasnya "Keberadaan perusahaan seharusnya dapat menjadikan tolak ukur dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui adanya pola kerja sama kemitraan/Plasma, dan dikarenakan minimnya komunikasi bahkan tidak adanya komunikasi sama sekali antar perusahaan dengan masyarakat sekitar/tempatan serta tidak adanya tindakan kerelaan perusahaan untuk melepaskan lahan masyarakat dari peta lahan usaha mereka meski masyarakat sekitar memilki legalitas sah, ini semua dengan harapan agar tidak ada masalah kedepanya)

14

9. Bahwa dapatlah Penggugat uraikan secara gamblang dimana terhadap adanya sikap **Arogansian, Kepala Batunya** Tergugat didalam **melakukan tindakan sejumlah carut-marut** untuk mempertahankan yang semestinya adalah bukan miliknya/haknya terhadap Perkara Aquo serta bagaimana sudah segala daya upaya Penggugat didalam tahankan adalah sesuatu yang sudah bukan menjadi rahasia umum, bahkan sudah menjadi konsumsi publik meskipun terhadap adanya rangkaian peristiwa hukum yang sudah terjadi/terlaksana berdasarkan fakta-fakta (dikala Penggugat berjuang agar perkara aquo kembali ke pangkuan) disisi serta kisi-kisi lain juga telah terjadinya suatu **Nota Kesepahaman tertanggal 05 Januari 2003 antara Kel Tani Petambor dengan Tergugat (diwakili oleh: Ir. Sugeng Dedi Cahyadi yang pada intinya menekan untuk saling tidak beraktivitas di perkara aquo dan serta tanah milik Kel. Tani Petambor, akan tetapi semua ini dikhianati/diingkari oleh Tergugat)** dan selanjutnya seperti terdapatnya keikutsertaanya elemen lain dengan tujuan satu agar supaya cepat klaar untuk kemaslahatan bersama, bahkan samapi adanya empatinya dari Ketua DPRD Kab. Kampar melalui Surat Nomor: 170/DPRD/782 tertanggal 09 Oktober 2017 ditujukan pada Turut Tergugat II dan terpenting atas adanya surat tersebut adalah tertumpu pada uraian angka (4/Dikarenakan masih adanya konflik lahan antara masyarakat/Penggugat dengan Tergugat maka mohon pada BPN Kab. Kampar untuk menunda penerbitan HGU hingga terselesaikan konflik dan angka 6/Terhadap lahan yang belum diganti rugi agar dikembalikan) secara tegasnya sekali lagi semua itu telah dianggap angin lalu oleh Tergugat, maka dari itu lahirlah gerakan perjuangan Penggugat sehingga **fokomninda** Kab. Kampar harus memahami, mengetahui akan terdapatnya kesewenang-wenangan Tergugat dalam melakukan tindakan penindasan pada perkara aquo milik Penggugat khususnya. (Masih Terdapat masyarakat lain yang bernasib demikian)
10. Bahwa dapatlah ditegaskan akan maksud seribu carut marut persoalan dalam penyelesaian Perkara Aquo yang dirampas secara melawan hak oleh Turut Tergugat I kemudian yang dilanjutkan oleh Tergugat (membeli secara ilegal sejatinya bukan hak Turut Tergugat I) dilanjutkan bagaimana sepak

1  
4 A



terjang dari adanya perjuangan dalam mempertahankan hak kepemilikan perkara aquo oleh Penggugat di masa-masa itu tegasnya sudah banyak memakan biaya, tenaga, pikiran, belum lagi yang namanya peristiwa bentrokan fisik dikala itu dengan masyarakat Pulau Birandang yang diprovokasi oleh Turut Tergugat I oleh karenanya secara prinsip dalam adanya hal demikian itu Dinas Perkebunan Kesehatan Hewan Kab. Kampar kala itu juga berempati besar dengan cara memfasilitasi diadakan pertemuan dengan notulen yang sudah tersepakati Tergugat diwakili Manager kebun dan legal akan tetapi lagi-lagi tak terealisasikan.

11. Bahwa tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dan semestinya tidak perlu terjadi jikalau Turut Tergugat II mau berbijaksana/lebih teliti, cermat, seksama dalam pada melahirkan adanya Surat Keputusan (SK) sebagaimana telah tersirat diatas, adalah suatu fakta hukum bukankah konflik sosial antara Kel. Tani Petambot, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I sudah ada sebelumnya terjadi di tahun sebelumnya kisaran 2000-2003 dan itu sudah merupakan booming, akan tetapi serta anehnya sekali lagi kenapa Turut Tergugat II tidak mempekakan diri dan justru masih memaksakan kehendak selaku Pejabat Daerah untuk tetap melahirkan Surat Keputusan dan terkesan sangat-sangat kontradiktif (SK No. 60/2006 Jo SK Nomor. 525/DISBUN/598/2007 bukankah dalam hal adanya demikian sangatlah tidak pada tempat dan bertentangan dengan kebijakan sejatinya.

12. Bahwa menekankan terhadap adanya apa yang sudah tersirat diatas sangatlah patut Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum mengakibatkan kerugian diri Penggugat serta sangat-sangatlah cukup beralasan untuk dihukum membayar kerugian yang diuraikan sebagai berikut:

**DALAM KERUGIAN Matriel.**

Adanya tanaman kelapa sawit untuk 1 Bulan @ Ha menghasilkan Rp4.000.000.X.216 Bulan (2001-Juli 2023 = 22 Tahun) = Rp 864.000.000.00-,X Luasan kurang lebihnya 200 Ha = Rp172.800.000.000.-30% (Biaya wajib dikeluarkan selama dalam pemeliharaan dan menjelang produksi sampai pemanenan =

A  
A

**Rp120.960.000.000. (Seratus Dua Puluh Milyard Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)**

13. Bahwa dengan memperhatikan tersebut diatas secara hukum Tergugat adalah pihak yang sangat-sangat paling bertanggung jawab (penguasaan Perkara Aquo) untuk membayar kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukumnya pada diri Penggugat untuk uang sebesar **Rp120.960.000.000,-** dikarenakan Penggugat tidak dapat berkebun dan menikmati hasilnya diatas perkara aquo.

14. **DALAM ADANYA PROVISI**

Bahwa Penggugat secara hukumnya adalah sah sebagai pemilik atas tanah lahan kebun seluas kurang lebih 200.Ha (Perkara Aquo) berlokasi sekarang berada di Desa Pulau Birandang Kab. Kampar dengan batas sebagaimana sudah tersiratkan diatas.

**Bahwa:** Penggugat mohon berkenan dilakukan **Sita Jamin Revindicatoir**/perkara aquo yang terletak serta berbatas sebagaimana yang sudah tersuratkan uraian diatas.

Bahwa berdasar adanya uraian yang telah diuraikan dalam provisi tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim/Anggota Majelis Hakim pemeriksa Perkara Aquo sudilah berkenan diputuskan supaya Tergugat (**karena dalam melakukan perampasan, penguasaan perkara aquo sangat bertentangan hukum dikarenakan kepala batu**) tidak melakukan segala bentuk aktivitas/kegiatan apapun tanpa terkecuali sampai adanya suatu putusan ber BHT/Incracht;

15. Bahwa selanjutnya disebabkan Penggugat masih adanya rasa was-was/tetap merasa khawatir terhadap sifat keras kepalanya Tergugat serta dipastikan akan tetap melakukan aktivitas di Perkara Aquo, oleh karenanya dalam hal yang demikian sangatlah patut Penggugat mohonkan kepada Ketua Majelis Hakim/Anggota Majelis Hakim agar meletakkan **Sita Jamin Revindicatoir atas Perkara Aquo.**

16. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat didasari dengan adanya bukti yang kuat terhadap kepemilikan Perkara Aquo untuk itu mohon supaya putusan nantinya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Verzet, Kasasi.

4 A

17. Bahwa untuk memaksa Tergugat supaya memenuhi putusan secara baik nantinya, maka sangat beralasan hukum jika Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim/Anggota Majelis Hakim untuk menetapkan dwangsom sebesar Rp1.000.000,00/hari dalam setiap keterlambatan sampai dapat memenuhi Putusan.

Berdasar akan adanya alasan-alasan serta uraian diatas, mohon kiranya Ketua Majelis Hakim/Anggota Majelis Hakim dapatlah diputuskan amarnya berbunyi;

**PETITUM.**

**DALAM PROVISI.**

1. Mengabulkan dalam adanya Provisi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat tidak melakukan segala bentuk aktifitas/kegiatan di Perkara Aquo sampai adanya Putusan Berkekuatan Hukum Tetap/Incracht
3. Menghukum Tergugat untuk Patuh/Tunduk pada Putusan.
4. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I-II membayar biaya perkara.

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Putusan Provisi Sah Berharga.
3. Menyatakan sah alat bukti dan memiliki kekuatan hukum.
4. Menyatakan Perkara Aquo sebagaimana telah tersebutkan pada uraian diatas beserta batas-batasnya, sah milik Penggugat.
5. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan II telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum/PMH.
6. Menyatakan Turut Tergugat II sangat Premature serta tidak tepat secara hukumnya kala menerbitkan Surat Keputusan karena bertentangan kewajaran.
7. Menyatakan Sita Jamin Revindicatoir (Perkara Aquo seluas 200.Ha) terletak di Desa Pulau Birandang Kab. Kampar dengan batas-batas teruraikan diatas adalah Sah dan Berharga.
8. Menghukum Tergugat supaya tidak melakukan segala bentuk aktifitas/kegiatan di Perkara Aquo.
9. Menghukum Tergugat supaya menyerahkan Perkara Aquo dan segala yang berada diatasnya kepada Penggugat.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian pada Penggugat untuk uang sebesar Rp120.960.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Milyard Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dengan uraian sebagaimana yang sudah teruraikan diatas akan cara perhitunganya. setelah adanya putusan.
11. Menyatakan putusan dapat dijalakan terlebih dahulu, meskipun ada Banding, Verzet, Kasasi dari Tergugat, Turut Tergugat I-II.
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom kepada Penggugat untuk setiap keterlambatan dalam memenuhi isi putusan sebesar Rp1.000.000.00,- untuk perharinya.
13. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan.
14. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I-II untuk membayar biaya perkara.

**A t a u:**

**Mohon memberi Putusan seadilnya.**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir Kuasanya, Turut Tergugat II hadir Kuasanya sedangkan Turut Tergugat I tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Renny Hidayati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut

**A. DALAM EKSEPSI**

**I. KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN PEKANBARU**

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Bangkinang, padahal secara terang dan jelas

Penggugat membuat domisili Tergugat berada di Jalan Sail No. 01, Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau.

2. Bahwa berdasarkan Akta Perusahaan Tergugat No. 08 Tertanggal 31 Mei 2023 yang dibuat oleh Fery Bakti, S.H., M.Kn., Notaris di Pekanbaru, Tergugat berkedudukan di Jalan Sail No. 01, Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Hal ini juga diketahui secara terang dan jelas oleh Penggugat bahwa kedudukan Tergugat adalah di Pekanbaru sebagaimana gugatan Penggugat, sehingga patutlah secara hukum Majelis Hakim untuk dapat menolak gugatan Penggugat dikarenakan seharusnya gugatan Penggugat diajukan dimana letak kedudukan tetap Tergugat yakni di Pekanbaru.
3. Bahwa hal ini bersesuaian dengan asas *Actor Sequitur Forum Rei* yaitu kewenangan relatif badan peradilan untuk memeriksa suatu sengketa perdata, yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat berada yaitu: Pengadilan Negeri Pekanbaru.



Bahwa kedudukan badan hukum berupa perseroan terbatas haruslah jelas dan terang sebagaimana tertulis didalam akta badan hukum tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR, sehingga kedudukan Tergugat Konvensi jelas dan terang berada di Pekanbaru;

5. Menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika 2005), hlm. 51-52, yang dikutip:  
*"Surat gugatan, secara formil harus ditujukan dan dialamatkan kepada PN sesuai dengan kompetensi relatif, tegas dan jelas tertulis PN yang dituju, sesuai dengan patokan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR (mengenai kompetensi relatif akan dijelaskan lebih lanjut). Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif:*
  - Mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada PN yang berada

1  
A

diluar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

- Dengan demikian, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atas alasan hakim tidak berwenang mengadili."

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patut kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TEPAT KARENA KEWENANGAN ABSOLUT (GUGATAN HARUS DIAJUKAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), namun dalil-dalil gugatan Penggugat dan beberapa Petitem Penggugat bukan tentang PMH, namun keberatannya terhadap terbitnya Perizinan dari Tergugat, yang dianggap merugikan Penggugat.
2. Bahwa seluruh perizinan usaha milik Tergugat diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kabupaten Kampar yang adalah merupakan produk hukum dan dikategorikan sebagai Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau dengan kata lain sebagai Penetapan Tertulis (*Beschikking*), yang bersifat kongkrit, individual dan final, sehingga merupakan objek Keputusan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa Tergugat juga melaksanakan kegiatan usaha perkebunan telah mendapat izin-izin yang dibutuhkan, hal ini membuktikan Tergugat adalah badan hukum yang patuh dan tunduk terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan saat ini Tergugat sedang dalam tahapan pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) yang juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat secara hukum dan peraturan.
4. Bahwa apabila Penggugat merasa pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan sawit yang Tergugat lakukan adalah cacat hukum dan



↓  
A

batal hukum dan/atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan/atau Peraturan Pemerintah Daerah, maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru untuk terkait dengan perizinan usaha yang telah Tergugat miliki, dan hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat, malah Penggugat mengajukan Gugatan Perkara Nomor: 60/Pdt.G/2023/PN.Bkn ke Pengadilan Negeri Bangkinang, yang isi di dalam gugatannya malah mempermasalahkan Perizinan yang dimiliki Tergugat.

5. Bahwa merujuk Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi.



6. Bahwa dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangkinang sebenarnya tidak mempunyai kewenangan untuk menilai keputusan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara apakah sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, karena untuk menilai Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara merupakan kompetensi absolut Badan Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Bahwa hal dimaksud di atas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan perkara Nomor: 2480 K/Pdt/1997 tanggal 30 Oktober 1997, yang menyatakan: Petitum gugatan Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria tanggal 25 Februari 1987 Nomor: SK.11/DJA/1987 adalah produk yang diterbitkan Pejabat Pemerintah yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat masuk dalam lingkup kompetensi absolut Badan Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Badan Peradilan Umum,

1  
A

sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan hukum.

8. Bahwa Oleh karenanya patut dan adil Gugatan Perkara Nomor: 60/Pdt.G/2023/PN.Bkn a quo yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Bangkinang adalah salah dan keliru, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan Perkara Nomor: 60/Pdt.G/2023/PN.Bkn yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya.

### III. GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN DALIL-DALIL YANG TIDAK JELAS, KABUR DAN TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO OBSCUUR LIBELUM)

1. Bahwa gugatan a quo tidak menerangkan secara detail dan jelas objek sengketa mengenai batas-batas tanah/lahan saat diajukannya gugatan ini dan berada dalam titik koordinat berapa, sehingga Penggugat terlihat jelas tidak mengetahui secara pasti lahan yang akan digugatnya dan terkesan Penggugat memaksakan gugatannya sebagaimana yang didalilkan baik dalam posita maupun petitumnya, maka dengan demikian gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
2. Bahwa didalam Gugatan a quo Penggugat pada pokoknya dalil-dalil dalam posita dan petitum banyak mendalilkan keberatan terhadap Perizinan-perizinan Tergugat, padahal ini bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri, namun kewenangan PTUN yang menguji **Sah atau Tidak Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara** terkait legalitas lahan dan Perizinan Tergugat. Sehingga tidak jelas baik subjek maupun objek dari permintaan Penggugat, apakah Gugatan PMH atau tentang Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ???, hal ini yang tidak jelas di dalam Gugatan Penggugat, untuk itu patut dan adil gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Bahwa nyata-nyata terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 8 yang menyatakan Tergugat melakukan perampasan tanah/lahan

1  
A  
4



Penggugat adalah keliru dan tidak berdasar, karena Tergugat menjalankan kegiatan usahanya secara legal dengan akuisisi yang sah menurut hukum dan disertai Pengurusan Perizinan yang sah dan legal juga telah dipenuhi Tergugat sebagaimana Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Bahwa Petitum Gugatan Penggugat telah tidak sejalan dengan Dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*), hal ini sesuai apa yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata (Jakarta; Sinar Grafika, 2005), Hlm. 86, yang berpendapat:

*\*4) Petitum Tidak Sejalan dengan Dalil Gugatan.*

*Masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel). Kejadian yang seperti ini, ditegaskan dalam salah satu putusan, antara lain menyatakan: petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscuur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. (Yurisprudensi MARI No. 67K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975).*


5. Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan ambigu dan mengada-ada, serta dipaksakan, secara terang dan jelas dimana posita tidak sejalan dengan dalil-dalil petitum gugatan Perkara Nomor: 60/Pdt.G/2023/PN.Bkn, maka terang dan jelas Tergugat telah dapat mematahkan dalil-dalil Penggugat, oleh karenanya patut dan adil dalil-dalil Penggugat yang mengada-ada tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### **IV. EKSEPSI NE BIS IN IDEM**

1  
A

1. Bahwa gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijde*) dengan Register Perkara Perdata No. 75/Pdt.G/2022/Pn. Bkn, tanggal 12 Juli 2023.
2. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata (Jakarta; Sinar Grafika, 2005), Hlm. 42 yang berpendapat: "*Berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.*"
3. Bahwa untuk hal tersebut di atas, maka patut dan adil Gugatan PMH Perkara Nomor: 60/Pdt.G/2023/PN.Bkn dari Penggugat haruslah ditolak.

#### **V. EKSEPSI ERROR IN PERSONA**



Bahwa Tergugat bukanlah pihak yang tepat dan atau mempunyai kapasitas sebagai Tergugat untuk mempertanggungjawabkan sebagaimana yang didalilkan Penggugat, hal ini dikarenakan Tergugat tidak mempunyai keterkaitan dan/atau hubungan hukum apapun dengan Penggugat, baik yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis maupun lisan dengan Penggugat, maka Tergugat tidak memiliki keterkaitan dengan Penggugat terhadap perkara *a quo*, sehingga salah dan keliru Penggugat mengajukan gugatan kepada kepada Tergugat.

2. Bahwa dengan tidak adanya kapasitas tersebut di atas, maka patut dan adil Gugatan PMH Perkara Nomor: 60/Pdt.G/2022/PN. Bkn dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak diterima.

#### **B. DALAM POKOK PERKARA:**

##### **I. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakui kebenarannya.

2. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam Eksepsi juga merupakan dalil-dalil dalam Konvensi, sehingga tidak perlu diulang kembali karena merupakan satu kesatuan yang utuh secara mustatis mutandis.
3. Bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan: *"Penggugat adalah Pemilik yang sah tanah/lahan luasannya mencapai kurang lebih 200 Ha dengan legalitas Surat Keterangan Tanah Nomor: 1313//SK/PC/199 luasan 1200 M X 300 M RT. 01/01 dahulu di Desa Pantai Cermin Kampar, didapat dari ganti rugi atas tanah/lahan garapan perusahaan Sebagian kel. Tani Petambor Jaya yang dikuasai sejak 1994-1995 tertanggal 06 Mei 1999 diketahui Kades Pantai Cermin Sdr. Drs. Nasharuddin Yusuf dan sebagian lainnya membenarkan ganti kerugian pada kel. Tani Petambor SKT No. 124/IV/SKPT/PC/1994-92/VI/SKP/1995 ..... Dst.*
4. Bahwa Tergugat sangat keberatan terhadap apa yang didalilkan Penggugat tersebut, karena Keterangan Tanah Nomor: 1313//SK/PC/199 dan Surat Keterangan Tanah Nomor. 124/IV/SKPT/PC/1994-92/VI/SKP/1995, bukanlah bukti sah seseorang memiliki hak atas tanah/lahan.
5. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki hak tanah/lahan didapat dari ganti rugi atas tanah/lahan, namun didalam gugatan Penggugat tidak ada dalil yang membuktikan Penggugat melakukan ganti/rugi tanah/lahan baik dalam bentuk Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dan/atau Akta Notaris/PPT terhadap ganti/rugi yang dimaksud Penggugat.
6. Bahwa ganti/rugi yang dilakukan Penggugat tidak sah secara hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 665 K/Sip/1979 tanggal 22 Juli 1980, PT. Medan No. 51/Perd/1978/PT. Mdn tanggal 20 April 1978, PN Padang Sidempuan Payakumbuh No. 34/Perd/1977/PN Psp. PY tanggal 12 Mei 1977, menyebutkan: *"Dengan telah terjadinya jual beli antara Penjual dengan Pembeli yang diketahui oleh Kepala Kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh dua orang Saksi serta diterimanya harga pembelian*



Handwritten signature and initials.

oleh Penjual, maka jual beli sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilakukan di hadapan PPAT”.

7. Bahwa dengan tidak adanya bukti peralihan hak yang jelas dan tegas dari sebagian anggota Kel. Tani Petambor Kampar Jaya kepada Penggugat, maka Penggugat bukan merupakan Pemilik yang Sah terhadap tanah/lahan *a quo*.
8. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada poin 2, poin 5 s/d poin 17 dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keterkaitan dan/atau hubungan hukum baik yang dituangkan dalam perjanjian tertulis maupun lisan, sehingga gugatan Penggugat tidak tepat dan keliru.
9. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan sebagaimana dalam Gugatan Perkara Nomor: 60/Pdt.G/2023/PN.Bkn, pada poin 5 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan:  
“..... dilakukan perampasan, penguasaan, pemanenan, secara serampangan dengan mengesampingkan adanya aturan-aturan hukum oleh Tergugat setelah melakukan pembelian secara illegal (perkara a quo) yang hanya dengan bermodalkan legalitas terbitan dari Turut Tergugat II ..... Sementara dalam hal adanya Perizinan yang diberikan Turut Tergugat II kepada Tergugat dimaksud secara hukumnya adalah bukan merupakan suatu tanda bukti kepemilikan tanah/lahan.....”
10. Bahwa dalil Penggugat telah salah dan keliru mendalilkan sesuatu yang tidak benar dan tidak ada dasar serta tanpa disertai data dan bukti yang valid/benar, hal ini justru menunjukkan kualitas dari Penggugat yang tidak mengetahui sama sekali bagaimana prosedur maupun tahapan akuisisi perusahaan yang telah terjadi antara Turut Tergugat I dengan Tergugat oleh karenanya dalil-dalil Penggugat ini haruslah ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima.
11. Bahwa Tergugat adalah Pembeli yang beritikad baik sehingga harus dilindungi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 521 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958, yang



menyatakan: "Pembeli yang bertikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah".

Mahkamah Agung No. 1237 K/Sip/1973 tanggal 15 April 1976, menyatakan: "*Pembeli yang bertikad baik harus dilindungi*".

Mahkamah Agung No. 992 K/Sip/1979, menyatakan: "*Semenjak Akta Jual beli ditandatangani di depan PPAT, hak milik atas tanah yang dijual beralih kepada pembeli*".

12. Bahwa Tergugat dalam menjalankan kegiatan usaha perkebunannya juga telah memiliki izin usaha kegiatan perkebunan, antara lain:
- 1) Peta Bidang Tanah No. 09/2009 Revisi tanggal 19 Juli 2019;
  - 2) Keputusan Bupati Kampar Nomor. 60 Tahun 2006 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk PT. Surya Palma Sejahtera (Tergugat);
  - 3) Keputusan Bupati Kampar Nomor: 100/Tapem/349 Tentang Perubahan Izin Lokasi Lahan PT. Surya Palma Sejahtera (Tergugat);
  - 4) Keputusan Bupati Kampar Nomor: 525/DISBUN/598/2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Milik PT. Surya Palma Sejahtera (Tergugat);
  - 5) Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 737/Kpts-II/96 Tanggal 25 November 1996 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Yang Terletak di Kelompok Hutan Sei. Galuh;
  - 6) Surat Menteri Kehutanan Nomor: 103/Kpts-I/189 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan;
  - 7) Surat dari PT. Perkebunan Nusantara V Nomor: 125/PTPN V/05.D5.10/XII/2006 Tanggal 20 Desember 2006 Tentang Konfirmasi Status Lahan Luas 650 Ha;
  - 8) Bukti Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tergugat dan Alas Hak Tergugat seluas 501,576 Ha.
13. Bahwa seluruh Perizinan tersebut di atas merupakan legalitas yang diurus oleh Tergugat setelah dilaksanakannya akuisisi lahan dengan Turut Tergugat I untuk memenuhi Persyaratan serta



Handwritten signature and initials.

ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha perkebunan dan sampai dengan saat ini izin-izin tersebut belum pernah dibatalkan oleh siapapun termasuk oleh Penggugat.

14. Bahwa sejalan dengan yang diamanatkan oleh Undang Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dalam hal ini sangat jelas menyebutkan; \*Kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengelolaan hasil perkebunan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau Izin Usaha Perkebunan.
15. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada poin 2, poin 8 s.d poin 11 dalam gugatannya oleh karena sepatutnya apabila Penggugat memang benar merasa dirugikan oleh Turut Tergugat I, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat I selaku pihak yang berhubungan langsung yang menurut Penggugat menyebabkan kerugian kepada Penggugat, namun itu tidak dilakukan oleh Penggugat, bahkan hanya menempatkan Pihak Yang Langsung berhubungan dengan Penggugat hanya sebagai Turut Tergugat I, maka gugatan Penggugat ini salah dan keliru menempatkan Tergugat (PT. SPS) sebagai Tergugat yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Tergugat, hal ini dibuktikan bahwa akuisisi antara Turut Tergugat I pada tahun 2006-2007.
16. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya pada poin (9) yang menyatakan Tergugat telah membuat suatu Nota Kesepahaman tertanggal 05 Januari 2003 dengan Kel. Tani Patambor. Hal ini jelas mengada-ada karena akuisisi lahan yang terjadi antara Tergugat dengan Turut Tergugat I dilaksanakannya secara legal dan sah secara hukum berdasarkan Akta Jual Beli Saham dilaksanakan pada tanggal 26 September 2006, dalam hal ini Tergugat telah melaksanakan prosedur akuisisi lahan tersebut jauh setelah dilaksanakannya Nota Kesepahaman sehingga Tergugat tidak mungkin telah melaksanakan Nota



Kesepahaman dengan Kel. Tani Patambor pada tanggal 05 Januari 2003 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

17. Bahwa Penggugat bukanlah pejabat yang menerbitkan perizinan Tergugat, sehingga Penggugat tidak patut atau berwenang untuk menyatakan Tergugat melakukan kegiatan usaha bertentangan dengan ketentuan hukum, karena faktanya Tergugat memperoleh lahan dengan cara yang legal dan melakukan kegiatan usahanya telah memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah terkait.
18. Bahwa jelas Penggugat tidak mengetahui seluk-beluk perizinan, terlebih perihal pemberian izin, pencabutan izin, pengawasan dan pemberian sanksi adalah merupakan tindakan administratif instansi pemerintah terkait, sehingga apabila timbul permasalahan atau sengketa atas izin-izin usaha/izin lingkungan, maka sengketa tersebut adalah merupakan sengketa hukum administrasi negara yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga menurut hukum seharusnya gugatan Penggugat diajukan dan diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, bukan ke Peradilan Umum dan atau Pengadilan Negeri Bangkinang.
19. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada poin 12 dan poin 13 yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan meminta ganti kerugian Materiil, hal ini haruslah ditolak karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, hal ini dibuktikan bahwa Tergugat melakukan akuisisi sah secara hukum dan terkait dengan Izin-izin Tergugat telah ada dan sah sebagai dasar Tergugat melakukan kegiatan usaha perkebunan dilahan tersebut.
20. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan dalil Penggugat pada poin 14 terkait permohonan Provisi dan Sita Jaminan juga haruslah ditolak karena permintaan Penggugat ini tidak berdasar dan tanpa alasan yang dibenarkan hukum.
21. Bahwa menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, dalil-dalil Penggugat sebagaimana Gugatan Perkara Nomor:



41 A

60/Pdt.G/2022/PN.Bkn, baik dalam posita dan petitum yang saling tidak terkait atau berbeda tidak dibenarkan dan membuat Gugatan menjadi kabur sehingga menimbulkan akibat hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dan hal tersebut sejalan dengan, Yurisprudensi Nomor 582.K/Sip/1973 tertanggal 18 Desember 1975 menyatakan: *"karena Petitum Gugatan adalah tidak jelas, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.

Sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 06 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1973 jo. No. 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan: *"gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna"*

Begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 616 K/Sip/1973 tertanggal 05 Juni 1973, yang menyatakan: *"jika Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan pada gugatannya, maka gugatannya haruslah ditolak"*.

22. Bahwa dikarenakan Tergugat sudah dapat menanggapi secara normatif hukum dan membantah dalil-dalil Penggugat, oleh karenanya patut dan adil gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

## **II. DALAM REKONVENSİ:**

1. Tergugat (PT. Surya Palma Sejatera) dalam Konvensi dan sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi.
2. Penggugat (J.V. Manurung) dalam Konvensi dan sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekonvensi.
4. Bahwa atas gugatan *a quo* dari Tergugat Rekonvensi yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Register Perkara Nomor: 60/Pdt.G/2022/PN.Bkn, telah mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional Penggugat Rekonvensi khususnya pada Devisi Legal & Compliance Department, yang



4 A



seharusnya dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah terjadwal, akibat gugatan tersebut pekerjaan menjadi tertunda akibat harus menghadiri dan menyiapkan berkas-berkas sidang serta membiayai operasional perjalanan sidang, akibatnya Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian Materil.

5. Bahwa akibat gugatan Tergugat Rekonvensi juga menjadi berita buruk bagi Penggugat Rekonvensi dengan rekan-rekan bisnisnya yang akhirnya menunda kerjasama yang akan dilakukan, kejadian ini mengakibatkan Penggugat Rekonvensi menderita kerugian Materil dan Immateril yang tidak sedikit, akibat gugatan yang terkesan dipaksakan oleh Tergugat Rekonvensi, padahal telah ada Putusan sebelumnya terhadap lahan *a quo* tersebut.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi: *"setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian"*.

Bahwa syarat-syarat untuk dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) adalah:

Harus ada perbuatan artinya setiap perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;

- Ada kerugian;
- Perbuatan itu harus melawan hukum;
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian adanya kesalahan.

7. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja tetapi juga berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kesulitan maupun sifat berhati-hati.
8. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah membuat terganggunya kegiatan usaha Penggugat Rekonvensi dengan cara



Handwritten initials or signature, possibly 'A' or 'R', located at the bottom right of the page.

mempersoalkan keabsahan legalitas lahan dan izin-izin dari Penggugat Rekonvensi mengakibatkan operasional kegiatan usaha Penggugat Rekonvensi menjadi terkendala dan terganggu, serta tertundanya perjanjian-perjajian kerjasama yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan rekan-rekan bisnisnya juga tertunda, bahkan Penggugat Rekonvensi harus menanggung malu akibat kurang percayanya lagi para rekan bisnis Penggugat Rekonvensi akibat adanya gugatan tersebut.

9. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi sebagaimana Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, maka sangat wajar dan beralasan bilamana Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi terhadap setiap kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi baik secara materiil maupun immateriil, dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian Immateriil:

Dengan adanya tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan yang tidak berdasar dan terkesan dipaksakan serta tidak teliti terhadap Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian Immateriil yang tidak sedikit dapat dihitung sebesar Rp **15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).**

- Kerugian Materiil:

Dengan tuduhan yang tidak berdasar dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian yang tidak sedikit yaitu sebesar Rp **5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).**

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat Rekonvensi di atas, dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi:**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

**B. Dalam Pokok Perkara:**



**I. Dalam Konvensi**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak cermat, terdapat pertentangan antara dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

**II. Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi, dengan pembayaran secara tunai, meliputi:  
Kerugian Imateriil sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);  
Kerugian Materiil sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi menurut hukum.



Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Turut Tergugat II memberikan jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Lible)**

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat halaman 2 menyatakan bahwa selanjutnya terhadap adanya tanah/lahan milik Penggugat luasan kurang lebihnya 20:Ha tegasnya: sudah berbentuk kebun kelapa sawit meskipun umur tanaman masih kisaran (1-2th) dan selanjutnya disitulah Penggugat sangat merasa sangat bahagia karena bisa menggantungkan asa untuk masa depan lebih baik, kemudian lahan berbatas untuk sebelah Utara: Kel. Tani Petambor, Sebelah Selatan: Kebun Tergugat, Sebelah Timur: Sungai Kandis dan serta Sebelah Barat: Kebun Tergugat.

4  
A

Bahwa Penggugat dalam posisinya tidak menyebutkan dengan jelas berapa ukuran pada masing-masing mata angin tersebut (panjang kali lebarnya), sehingga menyebabkan tidak jelas berapa luas dari lahan yang merupakan objek sengketa a quo dan selain itu Penggugat juga tidak menyebutkan berapa luasan dan batas-batas tanah yang telah dikuasai oleh Tergugat.

Bahwa jika ukuran batas-batas dan objek yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak jelas maka haruslah dibatalkan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 kaidah hukumnya menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima" jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 kaidah hukumnya menyatakan "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima".

Bahwa Penggugat petitum point 6 yang menyatakan "Menyatakan Turut Tergugat II sangat premature serta tidak tepat secara hukumnya kala menerbitkan Surat Keputusan karena bertentangan dengan kewajaran".

Bahwa petitum Penggugat tersebut tidak jelas maksud dan tujuannya serta tidak menyebutkan dengan jelas surat keputusan mana yang dimaksud, karena petitum adalah bagian yang dimohonkan atau dituntut oleh Penggugat supaya diputuskan oleh pengadilan, sehingga petitum tersebut akan mendapat jawaban nantinya dalam diktum atau amar putusan pengadilan oleh karenanya antara posita dan petitum gugatan haruslah sejalan

Bahwa dengan demikian maka petitum Penggugat tidak cermat karena tidak dirinci dengan jelas, sehingga gugatan yang seperti ini haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Konstan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 dalam kaidah hukumnya menyebutkan "gugatan yang tidak sempurna, karena tidak

menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Bahwa selanjutnya Yurisprudensi Konstan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dalam kaidah hukumnya menyebutkan "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna".

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa menurut dalil Penggugat dimana Penggugat selaku pemilik sah tanah/lahan yang luasanya 200 Ha dengan legalitas berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 1313/SK/PC/199 luasan 1200 m x 300 m didapati dari mengganti rugi atas tanah/lahan garapan perusahaan sebagian anggota Kelompok Tani Petambor Kampar Jaya yang dikuasai sejak tahun 1994-1995 tertanggal 06 Mei 1999 diketahui oleh Kepala Desa Pantai Cemin dan sebagian Kelompok Tani Petambor Kampar Jaya.

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, 2008, hal. 112) "bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat: 1. Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, 2.....dst,

Bahwa berdasarkan hal di atas, maka gugatan Penggugat terdapatnya beberapa pihak yang tidak ikut digugat padahal pihak tersebut mempunyai hubungan hukum dengan perkara a quo yaitu Kepala Desa Pantai Cemin dan Kelompok Tani Petambor Kampar Jaya sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna karena tidak lengkapnya para pihak, sehingga berdasarkan hukumnya patut dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Konstan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1409 K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997 jo Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dalam kaidah hukumnya menyebutkan "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna atau setidaknya tidak jelas".

A  
A

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat masih terdapat pihak-pihak yang belum digugat sehingga menyebabkan gugatan kekurangan para pihak yang seharusnya digugat (Plurium litis consortium), maka dengan demikian gugatan Penggugat menurut hukum wajar dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon dalil-dalil dalam eksepsi di atas dinyatakan termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (mutatis dan mutandis).
2. Bahwa Turut Tergugat II membantah dan menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini.
3. Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang salah satu dasar penyebabnya adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II (Bupati Kampar).
4. Bahwa menurut dalil Penggugat pada point 5 s/d 7 halaman 5 s/d 6 gugatannya bahwa Surat Keputusan yang dimaksudnya adalah:
  - a. Surat Keputusan Nomor 100/Pem/VIII/2005/2169.A tanggal 30 Agustus 2005 tentang Izin Prinsip Pembangunan Kebun Kelapa Sawit (disertai adanya peta peruntukannya)
  - b. Surat Keputusan (SK) Nomor 60/2006 tentang Pemberian Izin Lokasi tertanggal 21 Maret 2006 untuk Perkebunan Kelapa Sawit luasan 898 Ha.
  - c. Keputusan Bupati Kampar Nomor 525/Disbun/598/2007 tanggal 26 Nopember 2007 tentang Pemberian Izin Perkebunan (IUP) luasa 898 Ha.
5. Bahwa atas Surat Keputusan yang telah Turut Tergugat II terbitkan tersebut di atas, apakah merupakan perbuatan melawan hukum?
6. Bahwa untuk dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
  1. Perbuatan
  2. Melawan/melanggar hukum

3. Kerugian
4. Kesalahan dan
5. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Bahwa unsur perbuatan artinya perbuatan itu terjadi karena tindakan atau kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Bahwa unsur melawan/melanggar hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain dan jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberi oleh undang-undang. Dengan demikian melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sama dengan melanggar undang-undang (*onwetmatig*);

Unsur kerugian yakni pihak lawan menderita kerugian baik yang bersifat materil (kebendaan) seperti kerugian karena ditabrak sepeda motor, biaya reparasi. Ataupun yang bersifat immaterial seperti pencemaran nama baik seseorang, hilangnya kepercayaan orang lain, hilangnya langganan dalam perdagangan, pencemaran lingkungan, dan membuang sampah di tempat orang lain

Bahwa unsur kerugian ini harus kerugian yang benar-benar diderita oleh Penggugat, artinya kerugian tersebut harus dirinci sedemikian rupa, sebagaimana dimaksud oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 September 1970 dimana kaedah hukumnya "gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan rinci kerugian yang diderita". sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak.

Unsur kesalahan yakni perbuatan salah atau tidak dapat dibenarkan. Kesalahan dimaksud di sini adalah kesalahan dalam hukum perdata bukan dalam hukum pidana. Kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdata itu mengandung semua gradasi dari kesalahan dalam arti "sengaja" sampai pada kesalahan dalam arti "tidak disengaja" (lalai);

Unsur kelima adalah hubungan kausal, yaitu untuk menentukan ada atau tidaknya telah terjadi perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Adanya hubungan kausal dapat dipahami dari kalimat Pasal 1365

KUHPerdata yaitu perbuatan yang karena salahnya menimbulkan kerugian. Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Jadi tidak ada perbuatan, tidak ada akibat yaitu kerugian.

Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Turut Tergugat II tidak ada hubungannya dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat, apalagi kerugian tersebut tidak pula dirinci dengan jelas dalam gugatannya, sehingga bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 616 K/Sip/1973 tertanggal 05 Juni 1975;

7. Bahwa jika yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah orang yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, maka pertanggungjawab badan hukum didasarkan kepada Pasal 1367 KUHPerdata. Dalam hal organ juga mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum (ondergeschikte), maka pertanggung jawab badan hukum dapat didasarkan kepada Pasal 1365 atau Pasal 1367 KUHperdata. Adakalanya badan hukum dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1367, jika organ yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut bertindak dalam lingkungan wewenangnya.
8. Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut di atas dan dihubungkan dengan pokok gugatan Penggugat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang ditujukan kepada Turut Tergugat II yang notabene adalah Pejabat Tata Usaha Negara (instansi pemerintah) dapat Turut Tergugat II uraikan berikut ini.

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa "Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan

4 A



tidak sah dan/atau batal tindakan beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".

Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan "Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara".

Bahwa berdasarkan gugatan Posita Penggugat di atas dan Petium Penggugat point 6 yang menyebutkan bahwa Surat Keputusan Turut Tergugat II tersebut bertentangan dengan kewajaran, oleh karenanya bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksanya apalagi terbitnya Surat Keputusan adalah merupakan perbuatan konkret Turut Tergugat II selaku Bupati Kampar dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II baik melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

9. Bahwa penerbitan Surat Keputusan sebagaimana dalil Penggugat point 5 halaman 5 gugatannya adalah merupakan kewenangan Turut Tergugat II selaku Bupati Kampar.

Bahwa Surat Keputusan Nomor 100/Pem/VIII/2005/2169.A tanggal 30 Agustus 2005 tentang Izin Prinsip Pembangunan Kebun Kelapa Sawit diberikan dengan ketentuan:

1. Pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Lahan tersebut terbebas dari lahan harapan masyarakat.
3. Membayar PBB dan retribusi daerah serta kewajiban-kewajiban lain kepada negara dan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengutamakan tenaga kerja tempatan dalam merekrut tenaga kerja sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.

1  
af A

Bahwa Surat Keputusan (SK) Nomor 60/2006 tentang Pemberian Izin Lokasi tertanggal 21 Maret 2006 untuk Perkebunan Kelapa Sawit luasan 898 Ha tidak berlaku lagi karena masa berlakunya hanya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditetapkan dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang satu kali.

Bahwa Keputusan Bupati Kampar Nomor 525/Disbun/598/2007 tanggal 26 Nopember 2007 tentang Pemberian Izin Perkebunan (IUP) luasa 898 Ha menentukan bahwa IUP ini tidak berlaku dan/atau akan dicabut apabila PT. Surya Palma Sejahtera tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Diktum Kedua serta ketentuan peraturan lainnya dalam pengelolaan usaha perkebunan ini.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 100/TAPEM/349 tentang Perubahan Izin Lokasi An. PT. Surya Palma Sejahtera tanggal 22 Desember 2014 diterbitkan berdasarkan Permohonan PT. Surya Palma Sejahtera No. 007/SPS/14 tanggal 17 Februari 2014 diberikan dalam jangka 24 (dua puluh empat) bulan dan tidak dapat diperpanjang kembali.



10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Turut Tergugat II sudah melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya dimana surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat II untuk dan atas nama PT. Surya Palma Sejahtera sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Turut Tergugat II selaku pejabat negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dengan demikian tidak ada keterkaitan langsung perbuatan Turut Tergugat II dalam perkara a quo, oleh karenanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II, maka sudah sewajarnya Turut Tergugat II dibebaskan dari tanggung jawab hukum, dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak saja dengan menyatakan Turut Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak perlu tunduk dan patuh pada putusan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Turut Tergugat II mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat

4  
A

yang mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima (Niet Onvanketelijke Verklar).

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada tanggal 14 November 2023 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 21 November 2023 telah mengajukan Duplik secara tertulis yang semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor 1313/SK/PC/1999 atas nama J. Viktor Manurung, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pantai Cermin tertanggal 20 Januari 1999 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Tamizi tertanggal 16 Juni 2013 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy surat Nomor: 124/03/XI/Pem/Plb/2001 tentang Pemberitahuan Lahan Kelompok Tani Patambor Kampar Jaya, seluas 200 Ha (dua ratus hektare) untuk Plasma yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Birandang tertanggal 16 November 2001 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy surat Nomor: 170/DPRD/782 tentang rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tertanggal 9 Oktober 2017 (diberi tanda P-4);

↑  
A  
4

5. Foto copy Surat Kesepakatan antara Kelompok Tani Patambor dengan PT. Erin Perkasa tentang tidak melakukan aktivitas apapun di lahan yang di klaim oleh Kelompok Tani Patambor tertanggal 5 Januari 2003 (diberi tanda P-5);
6. Foto copy hasil download dari google tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/2019 mengenai tata cara perizinan berusaha sektor pertanian (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Peta Kelompok Tani Patambor Kampar Jaya yang disahkan oleh Kepala Desa Pulau Birandang tertanggal 6 Agustus 2003 (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Surat Kesepakatan antara Kelompok Tani Patambor dengan PT. Erind Perkasa tentang tidak melakukan aktivitas apapun di lahan yang di klaim oleh Kelompok Tani Patambor tertanggal 5 Januari 2003 (diberi tanda P-8);
9. Foto copy surat Nomor: 124/03/XI/Pem/Plb/2001 tentang Pemberitahuan Lahan Kelompok Tani Patambor Kampar Jaya, seluas 200 Ha (dua ratus hektare) untuk Plasma yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Birandang tertanggal 16 November 2001 (diberi tanda P-9);
10. Foto copy surat Nomor: 170/DPRD/782 tentang rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tertanggal 9 Oktober 2017 (diberi tanda P-10);
11. Foto copy hasil download dari google tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/2019 mengenai tata cara perizinan berusaha sektor pertanian (diberi tanda P-6);
12. Foto copy Peta Kelompok Tani Patambor Kampar Jaya yang disahkan oleh Kepala Desa Pulau Birandang tertanggal 6 Agustus 2003 (diberi tanda P-12);
13. Foto copy surat nomor: 593.42/PR/PC/IV/99/055 tentang solusi penyelesaian lahan Kelompok Tani Patambor yang dikeluarkan oleh Pjs. Kepala Desa Pantai Cermin tertanggal 19 April 1999 (diberi tanda P-13);
14. Foto copy surat kepada anggota KLP. Tani Patambur tentang melengkapi administrasi di Desa Pulau Birandang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Birandang tertanggal 27 Mei 2003 (diberi tanda P-14);

15. Foto copy surat Nomor: B/18/V/1987 tentang Pemberitahuan mengenai pamaritan tanah Patambor Kampar Jaya yang dikeluarkan oleh Komandan Rayon Militer 06/0313 tertanggal 7 Mei 1987 (diberi tanda P-15);

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti P-1 sampai dengan P-15 adalah berupa foto copy dan kesemuanya telah diberi materai cukup serta di Persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan semuanya sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 dan P-11 yang merupakan hasil download sedangkan bukti P-4 dan P-15 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **R. Parapat** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mengerjakan lahan kelompok tani sebelah barat lahan Penggugat dan Kelompok Tani Petambor;

Bahwa antara lahan Penggugat dengan lahan Kelompok Tani Petambor ada batas berupa parit;

Bahwa yang membuat parit pembatas lahan Kelompok Tani Petambor adalah Penggugat dari dalam dengan ukuran 200 (dua ratus) meter;

Bahwa pada tahun 1990 Penggugat sudah melakukan penanaman kelapa sawit diatas lahan;

- Bahwa penanaman sawit tersebut dengan umur sawit sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada tahun 1993-1994 Penggugat menguasai lahan yang ditanami sawit tersebut;
- Bahwa terhadap lahan tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa pada awalnya lahan dikuasai oleh PT. Erin dan pada tahun 2005 dijual kepada Tergugat;
- Bahwa ketika lahan diserahkan kepada PT. Erin status lahan masih milik Penggugat;
- Bahwa hubungan kerja dengan PT. Erin sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi adalah bagian dari kelompok tani yang terdiri dari 7 (tujuh) kelompok tani;

- Bahwa Saksi yang telah menyerahkan lahan kepada PT. Erin;
- Bahwa lahan dari Kelompok Tani Petambor tidak sama dengan lahan yang diserahkan ke PT. Erin dan hanya merupakan sempadan;
- Bahwa Kelompok Tani Petambor memiliki payung hukum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui izin dari Kelompok Tani Petambor;
- Bahwa pembentukan Kelompok Tani Petambor yaitu pada tahun 1993;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lahan yang dimiliki Penggugat pada tahun 2000-an termasuk wilayah Kecamatan Siak Hulu;
- Bahwa wilayah objek sengketa berada di Desa Pulau Birandang;
- Bahwa marga Sirait ada melakukan tebas terbang hutan pada tahun 1993-1994;
- Bahwa kondisi lahan pada tahun 1993-1994 adalah dalam bentuk hutan;
- Bahwa untuk mengolah lahan harus mendapat izin dari Ninik Mamak;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat ada membeli lahan karena Saksi merupakan sempadan;



Bahwa Saksi ada mendengar lahan dijual kepada PT. Erin;

Bahwa Saksi tahu lahan Penggugat yang bersempadan dengan Saksi sedangkan batas lainnya tidak tahu;

Bahwa pada tahun 2000-an lahan di wilayah tersebut masuk Desa Pantai Cermin namun RT dan RWnya Saksi tidak tahu;

Bahwa lahan yang Saksi miliki pada saat ini ada di Desa Pulau Birandang dan sebelumnya wilayah Desa Pantai Cermin;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat membeli lahan dari Kelompok Tani Petambor dari cerita orang-orang;
- Bahwa lahan yang dibeli Penggugat tersebut adalah lahan yang dikuasai Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas wilayah Kecamatan Siak Hulu;
- Bahwa Kelompok Tani Petambor sudah ada semenjak tahun 1993-1994;
- Bahwa pada tahun 1993 Penggugat tergabung dalam Kelompok Tani Petambor;
- Bahwa Kelompok Tani Petambor adalah kelompok masyarakat yang diantaranya adalah Tarmizi;

1-  
4

- Bahwa kelompok Suhar memiliki lahan seluas 315 (tiga ratus lima belas) hektar sedangkan kelompok Tarmizi memiliki lahan seluas 325 (tiga ratus dua puluh lima) hektar;
- Bahwa pada tahun 1997-1998 kelompok tani menyerahkan lahan kepada PT. Erin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyerahan lahan Kelompok Tani Petambor kepada PT. Erin;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah lahan yang dimiliki Penggugat dan Kelompok Tani Petambor;
- Bahwa terhadap lahan Penggugat seluas 200 (dua ratus) hektar tidak ada dikuasai oleh PT. Erin karena Saksi melihat Penggugat mengolah lahan tersebut;
- Bahwa Penggugat membeli lahan dari Kelompok Tani Petambor pada tahun 1993;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal muasal lahan Penggugat apakah dari tebas tebang atau tidak;
- Bahwa pada tahun 1994-1995 Saksi ikut melakukan penanaman sawit dan Saksi tidak mengetahui penanaman sawit yang dilakukan Kelompok Tani Petambor;
- Bahwa Saksi juga melakukan penanaman sawit dilahan PT. Erin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kebun plasma antara PT. Erin dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi tanah Penggugat tidak termasuk lahan PT. Erin;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti kapan menguasai lahan miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penjualan lahan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa lahan Saksi bersempadan dengan lahan Penggugat pada bagian barat;
- Bahwa dahulunya batas lahan Saksi ada sungai dan mengenai kelompok tani Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tahun 1993 sudah ada sungai Kandis;
- Bahwa lahan yang diserahkan kepada PT. Erin pada tahun 1997;



1  
4f

- Bahwa Saksi bekerja dengan PT. Erin pada tahun 2005 dan sekarang bekerja dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan yang dibeli Penggugat dari Kelompok Tani Petambor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggota Kelompok Tani Petambor;
- Bahwa lahan Saksi tidak ada berbatasan dengan lahan Kelompok Tani Petambor;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan Penggugat seluas 200 (dua ratus) hektar dari cerita Penggugat;
- Bahwa dahulunya lahan Tergugat tidak sampai ke lahan milik Penggugat;
- Bahwa dahulunya tanah yang Saksi serahkan ke PT. Erin tidak sampai ke lahan Penggugat;
- Bahwa parit yang ada di objek sengketa tidak termasuk lahan Tergugat;
- Bahwa perusahaan Tergugat ada di lokasi tersebut pada tahun 2006-2007;



Bahwa pihak PT. Erin ada melakukan koordinator dan mediasi di lapangan mengenai objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**2. Suhar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi melakukan penebangan pohon di lokasi lahan Kelompok Tani Petambor pada tahun 1997 bersama teman-teman diantaranya bernama Manan;
- Bahwa sebelum dilakukan penanaman dilakukan tebas tebang;
- Bahwa di sebelah lahan Tergugat adalah lahan milik Kelompok Tani Petambor;
- Bahwa pada tahun 1997 tidak ada permasalahan terhadap objek yang di tebas tebang;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak tahun berapa Penggugat memiliki lahan;
- Bahwa Saksi pernah mengawal Penggugat membawa alat berat ke lokasi untuk membuat parit/kanal;

4f A



- Bahwa Saksi lebih dahulu mengolah objek sengketa dari pada Penggugat;
- Bahwa R. Parapat ada mengerjakan lahan;
- Bahwa Saksi disuruh melakukan tebas tebang oleh Penggugat pada tahun 1997 selama 1 (satu) bulan dengan luas lahan 216 (dua ratus enam belas) hektar;
- Bahwa Penggugat ada memperlihatkan surat lahan kepada Saksi berupa SKT;
- Bahwa setelah melakukan imas tumbang kemudian Penggugat melakukan penanaman sawit diatas lahan tersebut;
- Bahwa pada tahun 1993 lahan tersebut merupakan Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu dan sekarang wilayah tersebut bernama Desa Pulau Birandang;
- Bahwa Kelompok Tani Petambor ikut melakukan imas tumbang;
- Bahwa dilahan Penggugat ada juga Kelompok Tani Petambor;
- Bahwa tebas tebang tidak ada izin dan hanya sepengetahuan perangkat desa;
- Bahwa Saksi ada mendengar PT. Erin membeli lahan R. Parapat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggota Kelompok Tani Petambor dan lahan yang dimilikinya seluas 700 (tujuh ratus) hektar;
- Bahwa Saksi ada memiliki lahan 2 (dua) hektar di Kelompok Tani Petambor;
- Bahwa lahan yang menjadi sengketa seluas 216 (dua ratus enam belas) hektar;
- Bahwa terhadap lahan seluas 216 (dua ratus enam belas) hektar tersebut setelah di imas tumbang tidak ada dilakukan penanaman;
- Bahwa objek yang dilakukan pemeriksaan setempat adalah lahan milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa oleh karena pernah melakukan imas tumbang dan mengolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat menyerahkan lahan kepada pihak lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah milik Penggugat;



*[Handwritten signature]*

- Bahwa Saksi tidak ada membaca surat tanah Penggugat dan hanya diberitahukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan PT. Erin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui plasma yang dimiliki PT. Erin;
- Bahwa Saksi melakukan tebas tebang atas permintaan Penggugat;
- Bahwa Kelompok Tani Petambor melakukan pengurusan lahan selama 1 (satu) tahun dan Saksi bekerja di upah oleh Kelompok Tani Petambor;
- Bahwa Saksi tidak menerima upah dari Penggugat karena Penggugat menyerahkan uang melalui Kelompok Tani Petambor;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan lahan yang dimiliki Sirait;
- Bahwa tebas tebang tahun 1997 termasuk lahan milik Saksi;
- Bahwa lahan Kelompok Tani Petambor 2 (dua) kilometer dari belakang;
- Bahwa parit yang sudah dibuat sebelumnya sudah ditutup;
- Bahwa lahan sengketa yaitu 2 (dua) kilometer dari titik parit lurus ke arah parit yang ditutup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuka parit di lokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. **Lassarus Sirait**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan imas tumbang bersama dengan anggota Saksi berjumlah 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa Saksi memiliki lahan pada bagian utara objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1995-1996 Saksi ditawarkan untuk mengerjakan lahan/pembesihan oleh Manurung dan pada saat itu Saksi menggunakan alat berupa 8 (delapan) unit chain saw;
- Bahwa lahan yang dikerjakan adalah pada bagian timur dan sungai Kandis;
- Bahwa ketika Saksi mengerjakan lahan tersebut tidak ada mendapat keberatan dari pihak lain;

- Bahwa pada saat Saksi mengerjakan lahan bagian selatan kondisinya masih hutan;
- Bahwa lahan yang Saksi miliki diluar lahan yang dikerjakan atas permintaan Manurung;
- Bahwa lahan yang Saksi miliki ada mempunyai surat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pemekaran wilayah di lokasi objek sengketa;
- Bahwa lahan yang dimiliki Penggugat berada di wilayah Desa Pantai Cermin;
- Bahwa alas hak yang dimiliki oleh Penggugat berupa surat dari Kepala Desa;
- Bahwa Kelompok Tani Petambor terdiri dari 2 (dua) lahan yang seluruhnya seluas 700 (tujuh ratus) hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan PT. Erin;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui lahan yang Saksi kerjakan atas permintaan Penggugat;
- Bahwa anggota Kelompok Tani Petambor pertama sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) orang dan mendapatkan lahan masing-masing 2 (dua) hektar yang diketuai oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi juga merupakan anggota Kelompok Tani Petambor;
- Bahwa objek yang menjadi sengketa seluas 250 (dua ratus lima puluh) hektar yang merupakan milik Kelompok Tani Petambor;
- Bahwa tanaman sawit diatas lahan tersebut dari tahun 1996 hingga sekarang masih berproduksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap lahan seluas 200 (dua ratus) hektar yang ditanami sawit tersebut sudah di replanting;
- Bahwa hingga saat sekarang lahan Kelompok Tani Petambor dikuasai oleh Kelompok Tani Petambor;
- Bahwa pada tahun 1996-1997 setelah dilakukan penanaman diatas lahan tersebut Saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa dahulunya objek sengketa sebelah utara dan barat dengan Kelompok Tani Petambor sedangkan sebelah selatan dan timur Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyerahan lahan seluas 245 (dua ratus empat puluh lima) hektar kepada PT. Erin;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyerahan lahan dari PT. Erin kepada Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengerjakan lahan seluas 245 (dua ratus empat puluh lima) hektar milik Kelompok Tani Petambor atas perintah Penggugat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **Rais**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mencincang/merusak lahan Penggugat pada tahu 1996-1997 atas perintah PT. Erin Perkasa;
  - Bahwa lahan seluas 322 (tiga ratus dua puluh dua) hektar pernah dijual kepada PT. Erin dan bukan lahan milik Kelompok Tani Petambor dan setelah menjual lahan tersebut Saksi kembali merintis diluar lahan seluas 322 (tiga ratus dua puluh dua) hektar tersebut;
- Bahwa permasalahan terjadi saat merintis kedua terhadap lahan 200 (dua ratus) hektar dan saat itu Saksi merintis bersama Kelompok Tani Huubbul Watan dengan total lahan 1.100 (seribu seratus) hektar termasuk lahan Kelompok Tani Petambor;
- Bahwa ketika merintis lahan seluas 322 (tiga ratus dua puluh dua) hektar tersebut Saksi ada melihat lahan Kelompok Tani Petambor yang sudah ditanami sawit berumur 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dan 1 (satu) bulan serta ada juga lahan yang belum ditanami;
  - Bahwa terhadap lahan 322 (tiga ratus dua puluh dua) hektar yang dijual kepada PT. Erin memiliki program KKPA terhadap masyarakat dan Kelompok Tani Petambor tanpa ada pungutan biaya tetapi pengurus kelompok tani ada memungut biaya kepada anggota kelompok tani;
  - Bahwa Saksi atas perintah PT. Erin melakukan pencincangan lahan milik Kelompok Tani Petambor dan kemudian masing-masing anggota kelompok tani akan mendapatkan lahan seluas 2 (dua) hektar yang dituangkan di dalam perjanjian;

1  
4

- Bahwa Saksi pernah bekerja pada PT. Erin dan mendapatkan gaji bulanan;
  - Bahwa Saksi ada mendengar penyerahan lahan dari PT. Erin kepada Tergugat;
  - Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Dusun di lokasi objek sengketa selama 2 (dua) periode lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;
  - Bahwa terakhir kali selaku Kepala Dusun yang menjabat Kepala Desa adalah H. Khaidir;
  - Bahwa objek sengketa berada di wilayah Desa Birandang;
  - Bahwa objek sengketa adalah masalah tanah Kelompok Tani Petambor yang dikuasai oleh Penggugat;
  - Bahwa luas objek sengketa adalah 200 (dua ratus) hektar dan Saksi tidak tahu luasnya secara pasti;
  - Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti peralihan lahan dari Kelompok Tani Petambor kepada PT. Erin maupun kepada Tergugat;
- Bahwa pada saat sekarang objek sengketa dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Kelompok Tani Petambor memperoleh lahan dengan cara membuka lahan sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu ada penyerahan lahan Kelompok Tani Petambor kepada PT. Erin;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan

5. **Elisaben Sirait**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ada dibawa ke lokasi lahan Kelompok Tani Petambor untuk meminta ganti rugi karena ada pembukaan lahan kelapa sawit;
  - Bahwa Saksi meminta ganti rugi oleh karena lahan yang Saksi miliki ada yang memasuki;
  - Bahwa ada 8 (delapan) orang yang meminta ganti rugi lahan kepada Penggugat dan setahu Saksi ada 7 (tujuh) orang yang menerima ganti rugi dari Penggugat;
  - Bahwa pada saat sekarang lahan tersebut adalah milik Penggugat;

- Bahwa Penggugat telah melakukan ganti rugi terhadap semua pemilik lahan;
- Bahwa ganti rugi lahan terhadap 7 (tujuh) orang tersebut dilaksanakan pada tahun 1999;
- Bahwa pada tahun 1994 objek tersebut masuk wilayah Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu dan sekarang Saksi tidak tahu masuk wilayah mana objek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas objek tersebut dan hanya mengetahui berbatas dengan Sungai Kandis;
- Bahwa Saksi meminta ganti rugi dengan datang ke rumah Penggugat dan Penggugat mengatakan agar diselesaikan didalam terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari pihak mana yang masuk ke lokasi objek tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak tahu lagi letak objek yang diganti rugi;
- Bahwa yang melakukan ganti rugi lahan adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi membeli lahan pada tahun 1994 dan pada saat itu kondisi lahan baru imas tumbang;
- Bahwa Saksi masuk anggota Kelompok Tani Petambor yang diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa pada tahun 1994 tidak ada parit di lokasi lahan tersebut;
- Bahwa keseluruhan lahan Kelompok Tani Petambor adalah 240 (dua ratus empat puluh) hektar;
- Bahwa selain Kelompok Tani Petambor masih ada kelompok tani lainnya di wilayah tersebut;
- Bahwa terhadap lahan seluas 240 (dua ratus empat puluh) hektar tersebut dimiliki oleh 100 (seratus) orang kepala keluarga;
- Bahwa kelompok tani menjanjikan lahan tersebut akan diterima sampai lahan ditanami;
- Bahwa dasar surat kepemilikan lahan tersebut adalah surat tebas tebang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama yang mengeluarkan surat tebas tebang atas lahan tersebut;
- Bahwa lahan yang ditebas tebang tersebut adalah lahan objek perkara sekarang;



4f

- Bahwa Saksi masuk kelokasi lahan dari Km. 18 Deli Makmur masuk ke Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemekaran wilayah kecamatan di wilayah tersebut;
  - Bahwa Saksi berdomisili di Pekanbaru;
  - Bahwa ketika membeli lahan tidak ada diminta surat dasar dari Desa Pantai Cermin dan hanya menerima surat dari Penggugat;
  - Bahwa harga dasar lahan tersebut ditentukan oleh Penggugat;
  - Bahwa Saksi memiliki lahan selama 5 (lima) tahun dan belum berhasil;
  - Bahwa lahan tersebut ditanami Penggugat tahun 1997 dengan umur sawit sekitar 1 (satu) tahun;
  - Bahwa ganti rugi yang Saksi terima senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
  - Bahwa wilayah lahan yang Saksi beli berada di Desa Pantai Cermin;
  - Bahwa lahan milik Saksi belum diganti rugi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya cekcok di lokasi objek tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi tidak ada perusahaan di lokasi lahan tersebut;
  - Bahwa Polman Silalahi ada memiliki lahan di lokasi tersebut;
  - Bahwa lahan milik Saksi berjarak 500 (lima ratus) meter dari objek sengketa;
  - Bahwa tanaman yang ditanam Penggugat diatas lahan tersebut adalah kelapa sawit;
  - Bahwa penanaman sawit dilaksanakan pada tahun 1998-2000an;
  - Bahwa kepemilikan lahan tersebut berada di Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu;
  - Bahwa Saksi ketika membeli lahan dari Penggugat masih dalam keadaan kosong;
  - Bahwa keseluruhan lahan milik Kelompok Tani Petambor seluas 700 (tujuh ratus) hektar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan yang menjadi objek perkara;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;



6. **Polman Silalahi**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1998 Saksi membeli lahan kepada Kelompok Tani Petambor yang diketuai oleh Penggugat seluas 6 (enam) hektar;
- Bahwa lokasi tanah yang Saksi beli berada pada bagian utara;
- Bahwa objek sengketa pada awal mulanya dalam bentuk semak belukar;
- Bahwa Saksi mengetahui pembibitan diatas objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1998 yang sering kelokasi lahan tersebut adalah anggota Kelompok Tani Petambor dan Penggugat;
- Bahwa di lokasi objek sengketa ada tanda parit yang dibuat oleh Kelompok Tani Petambor;
- Bahwa pada tahun 1998 ada keributan atas lahan tersebut dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kuasa terhadap objek sengketa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan sempadan lahan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kelompok Tani Petambor;
- Bahwa anggota Kelompok Tani Petambor sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) kepala keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat kepemilikan lahan Penggugat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan objek sengketa adalah selaku sempadan;
- Bahwa Saksi adalah bagian dari anggota Kelompok Tani Petambor;
- Bahwa dahulunya surat tanah yang ada di lokasi objek sengketa adalah SKT dari Desa Pantai Cermin;
- Bahwa semenjak tahun 2018 surat lahan Saksi dalam bentuk sertifikat dan lahan Saksi aman hingga sekarang;
- Bahwa lahan Saksi disebelah parit bagian utara berbatasan dengan objek sengketa;
- Bahwa tanaman yang ada diatas objek sengketa sekarang ditanami oleh Tergugat semenjak 5 (lima) tahun belakangan;
- Bahwa umur tanaman sawit milik Saksi sekitar 24 (dua puluh empat) tahun;



1  
4



- Bahwa tanaman sawit diatas objek sengketa masih berumur 5 (lima) atau 6 (enam) tahun;
  - Bahwa sebelumnya surat lahan Saksi adalah surat dari Kelompok Tani Petambor;
  - Bahwa tanaman sawit yang ada diatas lahan tersebut ditanami oleh Kelompok Tani Petambor;
  - Bahwa pada saat sekarang tanaman sawit diatas lahan tersebut adalah tanaman baru yang ditanam oleh Tergugat;
  - Bahwa Pak Hutabarat ada menjual lahannya kepada Tergugat seluas 60 (enam puluh) hektar;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan PT. Erin;
  - Bahwa tanah Kelompok Tani Petambor ditinggal dan tidak dikelola;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ganti rugi lahan Kelompok Tani Petambor;
  - Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak ada izinnnya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui yang melakukan penanaman sawit diatas objek sengketa;
  - Bahwa yang melakukan perawatan tanaman sawit diatas objek sengketa adalah Tergugat;
  - Bahwa diatas objek sengketa ada tanaman plasma sedangkan terhadap Kelompok Tani Petambor Saksi tidak tahu;
  - Bahwa Saksi mengerjakan lahan Saksi sendiri;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan milik Penggugat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa:

1. Foto copy Peta Bidang Tanah No 09/2019 Revisi Tanggal 19 Juli 2019 (diberi tanda T-1);
2. Foto copy Bukti Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) PT. Surya Palma Sejahtera tahun 2023 (diberi tanda T-2);



4

3. Foto copy Bukti Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) PT. Surya Palma Sejahtera tahun 2022 (diberi tanda T-3);
4. Foto copy Bukti Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) PT. Surya Palma Sejahtera tahun 2021 (diberi tanda T-4);
5. Foto copy Bukti Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) PT. Surya Palma Sejahtera tahun 2020 (diberi tanda T-5);
6. Foto copy Bukti Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) PT. Surya Palma Sejahtera tahun 2019 (diberi tanda T-6);
7. Foto copy Bukti Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) PT. Surya Palma Sejahtera tahun 2018 (diberi tanda T-7);
8. Foto copy Bukti Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) PT. Surya Palma Sejahtera tahun 2017 (diberi tanda T-8);
9. Foto copy Bukti Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) PT. Surya Palma Sejahtera tahun 2016 (diberi tanda T-9);
10. Foto copy Bukti Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) PT. Surya Palma Sejahtera tahun 2015 (diberi tanda T-10);
11. Foto copy Bukti Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) PT. Surya Palma Sejahtera tahun 2014 (diberi tanda T-11);
12. Foto copy Bukti Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) PT. Surya Palma Sejahtera tahun 2013 (diberi tanda T-12);
13. Foto copy Bukti Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) PT. Surya Palma Sejahtera tahun 2012 (diberi tanda T-13);
14. Foto copy surat Nomor: HP-01.01/129-14/I/2022 tentang Permohonan Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Surya Palma Sejahtera, atas tanah seluas 474,2 Ha terletak di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau tertanggal 17 Januari 2022 (diberi tanda T-14);
15. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 189 an Misbar seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-15);

16. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 190 an Bahktarudin seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-16);
17. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 191 an Rahman seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-17);
18. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 192 an Jaslimar seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-18);
19. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 193 an Ulul Azmi seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-19);
20. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 194 an Aprizal seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-20);
21. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 195 an H.Erwan Airians seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-21);
22. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 199 an Elpi Susanti seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-22);
23. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 200 an Maimun Hafiza seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-23);
24. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 201 an Rosmaniar seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-24);
25. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 202 an Neti Herawati seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-25);
26. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 216 an Kaswardi Kasim seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-26);

4

27. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 215 an Zamzami seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-27);
28. Foto copy Surat Hak. Milik (SHM) No. 214 an Khairus Sabri seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-28);
29. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 204 an Jamaludin seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-29);
30. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 205 an Amrizal seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-30);
31. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 206 an Akmal seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-31);
32. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 209 an Masdan seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-32);
33. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 210 an Yusro seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-33);
34. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 211 an Jamar seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-34);
35. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 212 an Sabari seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-35);
36. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 213 an Zubir seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-36);
37. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 222 an H. Rasminizar TK seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-37);



38. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 231 an Akhlar ZA seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-38);
39. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 224 an Yuliar Sayu seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-39);
40. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 225 an Hafisah seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-40);
41. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 226 an Jawarnis seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-41);
42. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 232 an Nurbaiti seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-42);
43. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 236 an Zaleha seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-43);
44. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 237 an Muchlis seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-44);
45. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 239 an Tomi Alfiandi seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-45);
46. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 152 an Sonetil seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-46);
47. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 156 an Arnel Agusti seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-47);
48. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 157 an Jamal seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-48);

49. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 158 an Rosiwangi seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-49);
50. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 159 an Renne Fauziah Amin seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-50);
51. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 160 an Indriyanti seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-51);
52. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 165 an Firdaus seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-52);
53. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 166 an Rahaman seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-53);
54. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 167 an Afriza seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-54);
55. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 168 an H. Kasman Kasim seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-55);
56. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 169 an Sunarso seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-56);
57. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 170 an Riswita Idasatriani seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-57);
58. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 171 an Hayati seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-58);
59. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 175 an Jhon Kenedi seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-59);



60. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 176 an Elpi Susanti seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-60);
61. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 177 an Epi Yandi seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-61);
62. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 181 an Jasmani seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-62);
63. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 182 an Edrijal Azujir seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-63);
64. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 183 an Sarjono seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-64);
65. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 184 an Rangga seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-65);
66. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 187 an Fauzal seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-66);
67. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 188 an Supriadi seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-67);
68. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 196 an Kasim seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-68);
69. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 197 an Kasman seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-69);
70. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 198 an Azwir seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-70);



71. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 207 an Sulistiawan seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-71);
72. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 208 an Zainur seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-72);
73. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 217 an Harisman seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-73);
74. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 218 an Zainal seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-74);
75. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 220 an Rahma Yanti seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-75);
76. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 227 an Muhammad Ali seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-76);
77. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 228 an Solihin seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-77);
78. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 230 an Anwar seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-78);
79. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 233 an Slamet seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-79);
80. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 234 an Nurasia seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-80);
81. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 235 an Muklis seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-81);



4



71. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 207 an Sulistiawan seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-71);
72. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 208 an Zainur seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-72);
73. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 217 an Harisman seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-73);
74. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 218 an Zainal seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-74);
75. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 220 an Rahma Yanti seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-75);
76. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 227 an Muhammad Ali seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-76);
77. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 228 an Solihin seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-77);
78. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 230 an Anwar seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-78);
79. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 233 an Slamet seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-79);
80. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 234 an Nurasia seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-80);
81. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 235 an Muklis seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-81);



82. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 240 an Rostimar seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-82);
83. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 153 an Istanti seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-83);
84. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 154 an Yuliar Rahayu seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-84);
85. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 155 an Alamsyah seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-85);
86. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 161 an Ismail seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-86);
87. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 162 an Hayati seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-87);
88. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 163 an Patima Zahara seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-88);
89. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 164 an Epi Yandi seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-89);
90. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 172 an Jumino seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-90);
91. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 173 an Bambang Alpitri seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-91);
92. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 174 an Sunarso seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-92);



4

93. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 178 an Redusan seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-93);
94. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 179 an Ermalis seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-94);
95. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 180 an Wwin. P seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-95);
96. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 185 an Yusri Jun seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-96);
97. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 186 an Nurhaida seluas 20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 30 Desember 2002 (diberi tanda T-97);
98. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 120/SKGR/97 an Tomi Alfiandri seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-98);
99. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 123/SKGR/97 an Elfi Susanti seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-99);
100. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 124/SKGR/97 an Edrial Azujir seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-100);
101. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 165/SKGR/97 an Nurhaida seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-101);
102. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 171/SKGR/97 an Ermalis seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-102);
103. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 173/SKGR/97 an Isnambela seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-103);



✍

104. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 177/SKGR/97 an Akmal seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-104);
105. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 101/SKGR/97 an Jamaluddin seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-105);
106. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 102/SKGR/97 an Zubir seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-106);
107. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 115/SKGR/97 an Hafisah seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-107);
108. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 125/SKGR/97 an Efiyandi seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-108);
109. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 151/SKGR/97 an Wiramaherinda seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-109);
110. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 163/SKGR/97 an Masdar seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-110);
111. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 172/SKGR/97 an Erfan seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-111);
112. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 178/SKGR/97 an Misbah Djalil S. seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-112);
113. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 136/SKGR/97 an Jamaluddin seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-113);
114. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 43/SKGR/97 an Masri seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-114);
115. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 134/SKGR/97 an Afriza seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-115);

A  
H

116. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 135/SKGR/97 an Wirmaherlinda seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-116);
117. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 137/SKGR/97 an Yuliarahayu seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-117);
118. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 138/SKGR/97 an Sonofil seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-118);
119. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 158/SKGR/97 an Rubaiti seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-119);
120. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 159/SKGR/97 an Nurahmat seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-120);
121. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) No. 61/SK/1997 an Inur seluas 20.000 M2 tertanggal 5 Januari 1997 (diberi tanda T-121);
122. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 152/SKGR/97 an Sabari seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-122);
123. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 118/SKGR/97 an Sabari seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-123);
124. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 143/SKGR/97 an Indriyati seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-124);
125. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 181/SKGR/97 an Rita Lusiana. S seluas 20.000 M2 tertanggal 1997 (diberi tanda T-125);
126. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 183/SKGR/97 an Maimun Hafiza seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-126);

↓  
14

127. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 187/SKGR/97 an Syofetti seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-127);
128. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 282/SKGR/97 an Ismail seluas 20.000 M2 tertanggal 1 Desember 1997 (diberi tanda T-128);
129. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 304/SKGR/97 an Supardi seluas 20.000 M2 tertanggal 1 Desember 1997 (diberi tanda T-129);
130. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 121/SKGR/97 an Amrizal seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-130);
131. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 122/SKGR/97 an Sarjono seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-131);
132. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 131/SKGR/97 an Sunarso seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-132);
133. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 132/SKGR/97 an Rahaman seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-133);
134. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 156/SKGR/97 an Arnel Agusti seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-134);
135. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 157/SKGR/97 an Yusrijun seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-135);
136. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 170/SKGR/97 an Ardiansyah seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-136);
137. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 175/SKGR/97 an Jumino seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-137);



138. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 303/SKGR/97 an Haji Kasman Kasim seluas 20.000 M2 tertanggal 1 Desember 1997 (diberi tanda T-138);
139. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) No. 91/SK/1997 an M. Nur seluas 20.000 M2 tertanggal 5 Januari 1997 (diberi tanda T-139);
140. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 222/SKGR/97 an Nurhaida seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-140);
141. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 227/SKGR/97 an Ermalis seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-141);
142. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 244/SKGR/97 an Elfi Susanti seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-142);
143. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 245/SKGR/97 an Tomi Alfiandri seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-143);
144. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 258/SKGR/97 an Wiwin P. Sudjito seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-144);
145. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 265/SKGR/97 an Bambang Alfitri seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-145);
146. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 266/SKGR/97 an Muchlis seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-146);
147. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 200/SKGR/97 an Emy Ety seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-147);
148. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 201/SKGR/97 an Alamsyah seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-148);



149. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 233/SKGR/97 an Jaslimar seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-149);
150. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 252/SKGR/97 an Zarwini Misbar seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-150);
151. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 195/SKGR/97 an Jawanis seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-151);
152. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 238/SKGR/97 an Jamar seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-152);
153. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 242/SKGR/97 an Akhiar. Za seluas 20.000 M2 (diberi tanda T-153);
154. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 246/SKGR/97 an Rosminiar seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-154);
155. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No 213/SKGR/97 an Sunarto seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-155);
156. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 215/SKGR/97 an Yuroleonardi seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-156);
157. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 270/SKGR/97 an Hayati seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-157);
158. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 119/SKGR/97 an Muchlis seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-158);
159. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No 140/SKGR/97 an Syofetti seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-159);



4



160. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 141/SKGR/97 an Ermalis seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-160);
161. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 142/SKGR/97 an Jamar seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-161);
162. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No 150/SKGR/97 an Hayati seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-162);
163. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 164/SKGR/97 an Wiwin. P. Sudjito seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-163);
164. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 179/SKGR/97 an Sumarto seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-164);
165. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 109/SKGR/97 an Ovaltini D Soedjito seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-165);
166. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 144/SKGR/97 an Riswitaidasatriani seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-166);
167. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 184/SKGR/97 an Alwihasim seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-167);
168. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 595/SKGR/2010/288 an Widiyati Wilian seluas 20.572 M2 tertanggal 29 April 2010 (diberi tanda T-168);
169. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 593/SKGR/2018/318 an Erry Wilian (PT.Surya Palma Sejahtera) seluas 19.950 M2 tertanggal 21 April 2016 (diberi tanda T-169);
170. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 593/SKGR/2018/316 an Erry Wilian (PT. Surya Palma Sejahtera) seluas 20.850 M2 tertanggal 21 April 2016 (diberi tanda T-170);

171. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 218/SKGR/97 an Ulul Azmi seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-171);
172. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 267/SKGR/97 an Yusroleordi seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-172);
173. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 216/SKGR/97 an Alamsyah seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-173);
174. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 261/SKGR/97 an Yusrijun seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-174);
175. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 217/SKGR/97 an Nurbaiti seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-175);
176. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 149/SKGR/97 an Pirdaus seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-176);
177. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 108/SKGR/97 an Renne Fauzah Amin seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-177);
178. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 104/SKGR/97 an Jawarnis seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-178);
179. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 224/SKGR/97 an Ermalis seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-179);
180. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 256/SKGR/97 an Jemirinaldi seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-180);
181. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 110/SKGR/97 an Syofetti seluas 20.000 M2 tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-181);



182. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 180/SKGR/97 an Yusrijun seluas 19.950 M2 tertanggal 2 Agustus 1997 (diberi tanda T-182);
183. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.188/SKGR/97 an Zalaha seluas 19.950 M2 tertanggal 2 Agustus 1997 (diberi tanda T-183);
184. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 189/SKGR/97 an Wirma Herlinda seluas 19.950 M2 tertanggal 3 Agustus 1997 (diberi tanda T-184);
185. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 190/SKGR/97 an Sonefil seluas 19.950 M2 tertanggal 1 Agustus 1997 (diberi tanda T-185);
186. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 191/SKGR/97 an Syofetti seluas 18.700 M2 tertanggal 1 Agustus 1997 (diberi tanda T-186);
187. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 192/SKGR/97 an Jamaluddin seluas 19.950 M2 tertanggal 2 Agustus 1997 (diberi tanda T-187);
188. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 193/SKGR/97 an Yusro Leonardo seluas 12.500 M2 tertanggal 1 Agustus 1997 (diberi tanda T-188);
189. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 148/SKGR/97 an Indriyati seluas 20.000 M2 tertanggal tertanggal 10 September 1997 (diberi tanda T-189);
190. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 593/SKGR/2018/338 an Erry Wilian (PT. Surya Palma Sejahtera) seluas 20.000 M2 tertanggal 21 April 1997 (diberi tanda T-190);
191. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 593/SKGR/2018/357 an Erry Wilian (PT. Surya Palma Sejahtera) seluas 18.675 M2 tertanggal 21 April 2016 (diberi tanda T-191);
192. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 593/SKGR/2018/359 an Erry Wilian (PT. Surya Palma Sejahtera) seluas 20.000 M2 tertanggal 21 April 2016 (diberi tanda T-192);
193. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 111/SK/590/1997 an Asni seluas 20.000 M2 tertanggal 7 Juni 1997 (diberi tanda T-193);
194. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 112/SK/590/1997 an Sanin seluas 20.000 M2 tertanggal 7 Juni 1997 (diberi tanda T-194);



4

195. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 119/SK/590/1997 an Amir seluas 20.000 M2 diberi tanda T-195;
196. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 120/SK/590/1997 an Martinus seluas 20.000 M2 tertanggal 4 Juni 1997 (diberi tanda T-196);
197. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 121/SK/590/1997 an Arisman seluas 20.000 M2 tertanggal 4 Juni 1997 (diberi tanda T-197);
198. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 122/SK/590/1997 an Badu seluas 20.000 M2 tertanggal 4 Juni 1997 (diberi tanda T-198);
199. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 125/SK/590/1997 an Iros seluas 20.000 M2 tertanggal (diberi tanda T-199);
200. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 126/SK/590/1997 an Akir seluas 20.000 M2 tertanggal 7 Juni 1997 (diberi tanda T-200);
201. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 132/SK/590/1997 an Runas seluas 20.000 M2 tertanggal 7 Juni 1997 (diberi tanda T-201);
202. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 072/SK/590/1997 an Ramlan Parapat seluas 20.000 M2 tertanggal 5 Maret 1997 (diberi tanda T-202);
203. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 113/SK/590/1997 an Edy seluas 20.000 M2 tertanggal 4 Juni 1997 (diberi tanda T-203);
204. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 114/SK/590/1997 an Jaup seluas 20.000 M2 tertanggal 4 Juni 1997 (diberi tanda T-204);
205. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 593/SKGR/2018/320 an Erry Wilian (PT. Surya Palma Sejahtera) seluas 20.000 M2 tertanggal 21 April 2016 (diberi tanda T-205);
206. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 593/SKGR/2018/327 an Erry Wilian (PT. Surya Palma Sejahtera) seluas 20.000 M2 tertanggal 21 April 2016 (diberi tanda T-206);
207. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 593/SKGR/2018/339 an Erry Wilian (PT. Surya Palma Sejahtera) seluas 20.000 M2 tertanggal 21 April 2016 (diberi tanda T-207);
208. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 593/SKGR/2018/351 an Erry Wilian (PT. Surya Palma Sejahtera) seluas 20.000 M2 tertanggal 21 April 2016 (diberi tanda T-208);

209. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No 593/SKGR/2018/352 an Erry Wilian (PT. Surya Palma Sejahtera) seluas 20.785 M2 tertanggal 21 April 2016 (diberi tanda T-209);
210. Foto copy Sesuai Aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 593/SKGR/2018/355 an Erry Wilian (PT. Surya Palma Sejahtera) seluas 20.000 M2 tertanggal 21 April 2016 (diberi tanda T-210);
211. Foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) No. 19/SKPT/VIII/1996 an Ramli seluas 20.000 M2 tertanggal 4 Agustus 1996 (diberi tanda T-211);
212. Foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) No. 20/SKPT/VIII/1996 an Junaida seluas 10.000 M2 tertanggal 4 Agustus 1996 (diberi tanda T-212);
213. Foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) No. 21/SKPT/VIII/1996 an Warnis seluas 20.000 M2 tertanggal 6 Agustus 1996 (diberi tanda T-213);
214. Foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) No. 22/SKPT/VIII/1996 an M. Zuwardi seluas 20.000 M2 tertanggal 6 Agustus 1996 (diberi tanda T-214);
215. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 106/SK/590/1997 an Kardi seluas 20.000 M2 tertanggal 7 Mei 1997 (diberi tanda T-215);
216. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 335/SKGR/97 an Yusro Leonaerdi seluas 20.000 M2 tertanggal 12 Desember 1997 (diberi tanda T-216);
217. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No 331/SKGR/97 an Rosy Wangi seluas 20.000 M2 tertanggal 12 Desember 1997 (diberi tanda T-217);
218. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No 325/SKGR/97 an Afriza seluas 20.000 M2 tertanggal 12 Desember 1997 (diberi tanda T-218);
219. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No 334/SKGR/97 an Yulia Rahayu seluas 20.000 M2 tertanggal 12 Desember 1997 (diberi tanda T-219);
220. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 079/SK/590/1997 an Loia seluas 20.000 M2 tertanggal 5 Maret 1997 (diberi tanda T-220);



4

221. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 080/SK/590/1997 an Sibil seluas 20.000 M2 tertanggal 5 Maret 1997 (diberi tanda T-221);
222. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 097/SK/590/1997 an Supina seluas 20.000 M2 tertanggal 7 Mei 1997 (diberi tanda T-222);
223. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 087/SK/590/1997 an Rida seluas 20.000 M2 tertanggal 5 Maret 1997 (diberi tanda T-223);
224. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 323/SKGR/97 an Renne Fauziah Amin seluas 20.000 M2 tertanggal 12 Desember 1997 (diberi tanda T-224);
225. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 326/SKGR/97 an Indriyati Jamal. SE seluas 20.000 M2 tertanggal 12 Desember 1997 (diberi tanda T-225);
226. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 327/SKGR/97 an H. Erwan Ardian. S seluas 20.000 M2 tertanggal 12 Desember 1997 (diberi tanda T-226);
227. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 328/SKGR/97 an Hafisah seluas 20.000 M2 tertanggal 12 Desember 1997 (diberi tanda T-227);
228. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 337/SKGR/97 an Nur Ahmad seluas 20.000 M2 tertanggal 12 Desember 1997 (diberi tanda T-228);
229. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 073/SK/590/1997 an Rosma Sitompul seluas 20.000 M2 tertanggal 6 Maret 1997 (diberi tanda T-229);
230. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 074/SK/590/1997 an Mariati seluas 20.000 M2 tertanggal 5 Maret 1997 (diberi tanda T-230);
231. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 075/SK/590/1997 an Rita seluas 20.000 M2 tertanggal 5 Maret 1997 (diberi tanda T-231);
232. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 076/SK/590/1997 an Dahnil seluas 20.000 M2 tertanggal 5 Maret 1997 (diberi tanda T-232);
233. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 077/SK/590/1997 an Rosfita seluas 20.000 M2 tertanggal 5 Maret 1997 (diberi tanda T-233);
234. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 078/SK/590/1997 an Toto seluas 20.000 M2 tertanggal 5 Maret 1997 (diberi tanda T-234);

4

235. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 309/SKGR/97 an Indriyati Jamal. SE seluas 20.000 M2 tertanggal 12 November 1997 (diberi tanda T-235);
236. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 593/SKGR/2018/360 an Erry Wilian (PT. Surya Palma Sejahtera) seluas 20.000 M2 tertanggal 21 April 2016 (diberi tanda T-236);
237. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 092/SK/590/1997 an Amri seluas 20.000 M2 tertanggal 7 Mei 1997 (diberi tanda T-237);
238. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 109/SK/590/1997 an Hasibuan seluas 20.000 M2 tertanggal 7 Mei 1997 (diberi tanda T-238);
239. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 110/SK/590/1997 an Anton seluas 20.000 M2 tertanggal 7 Mei 1997 (diberi tanda T-239);
240. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 127/SK/590/1997 an Iyat seluas 20.000 M2 tertanggal 7 Juni 1997 (diberi tanda T-240);
241. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 128/SK/590/1997 an Ima seluas 20.000 M2 tertanggal 7 Mei 1997 (diberi tanda T-241);
242. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 129/SK/590/1997 an Jurai seluas 20.000 M2 tertanggal 7 Juni 1997 (diberi tanda T-242);
243. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 130/SK/590/1997 an Harija seluas 20.000 M2 tertanggal 7 Juni 1997 (diberi tanda T-243);
244. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 131/SK/590/1997 an Asma seluas 20.000 M2 tertanggal 7 Mei 19997 (diberi tanda T-244);
245. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 136/SK/590/1997 an Ramlan seluas 20.000 M2 tertanggal 7 Juni 1997 (diberi tanda T-245);
246. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 593/SKGR/2018/317 an Erry Wilian (PT. Surya Palma Sejahtera) seluas 20.000 M2 tertanggal 21 April 2016 (diberi tanda T-246);
247. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 593/SKGR/2038/337 an Erry Wilian (PT. Surya Palma Sejahtera) seluas 20.000 M2 tertanggal 21 April 2016 (diberi tanda T-247);
248. Focopy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 593/SKGR/2018/356 an Erry Wilian (PT. Surya Palma Sejahtera) seluas 14.000 M2 tertanggal 21 April 2016 (diberi tanda T-248);



249. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 081/SK/590/1997 an Toni seluas 20.000 M2 tertanggal 5 Maret 1997 (diberi tanda T-249);
250. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 082/SK/590/1997 an Nurti seluas 20.000 M2 tertanggal 5 Maret 1997 (diberi tanda T-250);
251. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 083/SK/590/1997 an Junaida seluas 20.000 M2 tertanggal 5 Maret 1997 (diberi tanda T-251);
252. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 084/SK/590/1997 an Dewi seluas 20.000 M2 tertanggal 5 Maret 1997 (diberi tanda T-252);
253. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 085/SK/590/1997 an Lando seluas 20.000 M2 tertanggal 5 Maret 1997 (diberi tanda T-253);
254. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 086/SK/590/1997 an M. Amin seluas 20.000 M2 tertanggal 5 Maret 1997 (diberi tanda T-254);
255. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 090/SK/590/1997 an Mashur seluas 20.000 M2 tertanggal 5 Maret 1997 (diberi tanda T-255);
256. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 091/SK/590/1997 an M. Manik seluas 20.000 M2 tertanggal 5 Maret 1997 (diberi tanda T-256);
257. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 093/SK/590/1997 an Saut seluas 20.000 M2 tertanggal 7 Mei 1997 (diberi tanda T-257);
258. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 094/SK/590/1997 an Sanin seluas 20.000 M2 tertanggal 7 Mei 1997 (diberi tanda T-258);
259. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 095/SK/590/1997 an Weny seluas 20.000 M2 tertanggal 7 Mei 1997 (diberi tanda T-259);
260. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 096/SK/590/1997 an Nursia seluas 20.000 M2 tertanggal 7 Mei 1997 (diberi tanda T-260);
261. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 100/SK/590/1997 an Amdin seluas 20.000 M2 tertanggal 7 Mei 1997 (diberi tanda T-261);
262. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 101/SK/590/1997 an Harmani seluas 20.000 M2 tertanggal 7 Mei 1997 (diberi tanda T-262);
263. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 102/SK/590/1997 an S. Pasaribu seluas 20.000 M2 tertanggal 7 Mei 1997 (diberi tanda T-263);
264. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 103/SK/590/1997 an Firma seluas 20.000 M2 tertanggal 7 Mei 1997 (diberi tanda T-264);





265. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 104/SK/590/1997 an Ngadiyo seluas 20.000 M2 tertanggal 7 Mei 1997 (diberi tanda T-265);
266. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 105/SK/590/1997 an Nian seluas 20.000 M2 tertanggal 7 Mei 1997 (diberi tanda T-266);
267. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 333/SKGR/97 an H. Basrul Bakir seluas 20.000 M2 tertanggal 12 Desember 1997 (diberi tanda T-267);
268. Foto copy Surat Permohonan Nomor: 001/SPS-PKU/DIR-EM/X/15 tentang Permohonan Surat Keterangan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Bebas Garapan yang dikeluarkan oleh PT. Surya Palma Sejahtera tertanggal 20 Oktober 2015 (diberi tanda T-268);
269. Foto copy Surat Nomor: 300/TRANTIB/386 tentang rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat Kampar Timur tertanggal 06 November 2015 (diberi tanda T-269);
270. Foto copy Surat Rekomendasi Nomor: 140/SR/PLB/1/2015 atas nama Erry Wilian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Birandang tertanggal 09 Agustus 2015 (diberi tanda T-270);
271. Foto copy Surat Nomor: 100/PEM-OTDA/229 tentang Rekomendasi Bebas Garapan an. PT. Surya Palma Sejahtera yang dikeluarkan oleh Bupati Kampar tertanggal 15 November 2019 (diberi tanda T-271);
272. Foto copy Surat Nomor: 300/PEM/008 tentang Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat Kampa tertanggal 10 Mei 2019 (diberi tanda T-272);
273. Foto copy Surat Rekomendasi Nomor: 140/SR/PLBN/2019/08 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Birandang tertanggal 10 Mei 2019 (diberi tanda T-273);
274. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor: 22 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, Perhentian Raja dan Kecamatan Koto Kampar Hulu yang dikeluarkan oleh Bupati Kampar tertanggal 10 November 2003 (diberi tanda T-274);
275. Foto copy dari Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1995 Tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Indragiri Hilir, Indragiri Hulu



Dan Kampar Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia tertanggal 4 September 1995 (diberi tanda T-275);

276. Foto copy Surat Nomor: 130/TAPEM/124 tentang informasi keterangan wilayah perkebunan PT. Surya Palma Sejahtera yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kampar tertanggal 1 April 2024 (diberi tanda T-276);

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti T-1 sampai dengan T-276 adalah berupa foto copy dan kesemuanya telah diberi materai cukup serta di Persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan semuanya sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-14 s/d T-97, T-268, T-274 dan T-275 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang Saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

1. **Izar R**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah anak kemenakan wilayah Desa Pulau Birandang;

Bahwa Saksi adalah warga asli Pulau Birandang, lahir dan berdomisili di Pulau Birandang;

Bahwa Saksi ada memiliki lahan di Pulau Birandang semenjak 6 tahun yang lalu;

Bahwa pada awalnya Saksi bertugas di Kabupaten Rokan Hulu dan kemudian di Polsek Kampar dan Polsek XIII Koto Kampar;

- Bahwa lahan yang ada di Pulau Birandang adalah lahan yang dikuasai oleh Ninik Mamak dan tidak diperbolehkan dari suku lain memperoleh lahan sebelum mendapat izin dari 8 Ninik Mamak Pulau Birandang;
- Bahwa terhadap pendatang harus masuk kedalam 8 suku daerah yang ada dan harus mencari mamak di Desa Pulau Birandang;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan masalah lahan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan dengan kelompok tani yang disidangkan di Pengadilan Negeri Bangkinang dengan perkara perdata Nomor 75;

4

- Bahwa antara Tergugat dengan Kelompok Tani Petambor juga ada permasalahan;
- Bahwa Kelompok Tani Petambor tidak ada di Pulau Birandang dan keberadaan Kelompok Tani Petambor tidak diakui;
- Bahwa sudah selama 47 tahun tidak ada Pulau Birandang masuk wilayah Desa Pantai Cermin dan tidak pernah terjadi pemekaran wilayah;
- Bahwa tidak ada perubahan nama wilayah dari Desa Pantai Cermin menjadi Desa Birandang;
- Bahwa Saksi dari kecil sudah di Desa Pulau Birandang;
- Bahwa sejak dahulu tidak ada pemekaran wilayah;
- Bahwa Saksi pernah mencari tahu dari pihak Desa, Kepala Desa, orang tua-tua nama Desa Birandang tetap tidak ada perubahan;
- Bahwa lahan yang dimiliki Tergugat adalah lahan take over dari PT. Erin yang sebelumnya adalah lahan kelompok tani masyarakat Pulau Birandang;



- Bahwa anggota kelompok tani sebanyak 50 orang dan tidak ada permasalahan dengan Kelompok Tani Petambor;
- Bahwa cerita orang-orang ada Kelompok Tani Petambor sedangkan Saksi tidak pernah tahu;
- Bahwa lahan ulayat tersebut tidak bisa ditebas tetapi itu hukum adat harus mencari suku dan izin oleh Ninik Mamak yang 8 suku;
- Bahwa pada tahun 1994-1998 ada kemungkinan terjadi bentrok antara kelompok tani di wilayah tersebut;
- Bahwa terhadap kelompok tani 50 orang tersebut ada dipindahkan oleh kelompok pendatang;
- Bahwa kelompok 50 terdiri dari masyarakat dan ditambah dengan pendatang;
- Bahwa Saksi baru beberapa bulan menjadi humas pada PT. SPS;
- Bahwa Saksi tidak ada mengecek lahan milik PT. SPS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan izin dari PT. SPS;
- Bahwa tugas Saksi selaku humas adalah berhubungan dengan masyarakat dan desa sekitarnya;
- Bahwa dalam rapat tidak ada dibahas mengenai keberadaan lahan;

4

- Bahwa terhadap objek sengketa tidak pernah dilakukan pembahasan;
- Bahwa Desa Pantai Cermin dan Desa Pulau Birandang tidak pernah terjadi perubahan dari dulu;
- Bahwa kalau di desa Saksi harus ada mendapat izin untuk mengolah lahan;
- Bahwa pemilik lahan yang diluas adalah bernama Pak Karib;
- Bahwa terhadap lahan di Pos I Saksi mengetahui keseluruhannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan antara PT. SPS dengan Penggugat mengenai lahan;
- Bahwa Saksi selaku Humas PT. SPS selama 5 bulan yaitu sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa tidak ada sengketa lahan di areal PT. SPS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas keseluruhan lahan PT. SPS;
- Bahwa PT. SPS memperoleh lahan dari kelompok tani Pulau Birandang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana perolehan lahan yang dilakukan oleh PT. SPS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses peralihan lahan dari PT. Erin kepada PT. SPS;
- Bahwa diatas lahan PT. SPS ada tanaman sawit yang sebelumnya ditanam oleh PT. Erin;
- Bahwa Saksi ada mendapat cerita dari datuk-datuk Kelompok Tani Petambor melakukan tebas tebang ulayat;
- Bahwa Pantai Cermin tidak ada di wilayah Desa Pulau Birandang;
- Bahwa PT. Erin memperoleh lahan dengan cara dibeli dari masyarakat yaitu kelompok tani;
- Bahwa pemilik lahan sekarang adalah PT. SPS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa terhadap 500 hektar lahan yang bermasalah 200 hektar tersebut hanyalah cerita karangan;
- Bahwa terhadap lahan yang ada dibagian depan tidak ada permasalahan karena diperoleh dari masyarakat;
- Bahwa Saksi adalah warga asli Desa Pulau Birandang;



4

- Bahwa Saksi mengetahui take over lahan dari PT. Erin kepada PT. SPS tetapi Saksi tidak ada melihat berkasnya;
- Bahwa pada awalnya PT. Erin membeli lahan masyarakat dan kemudian diserahkan kepada PT. SPS;
- Bahwa terhadap kelompok tani 50 tersebut ada diantaranya Ninik Mamak;
- Bahwa pada awalnya H.Darwis membeli lahan masyarakat dan kemudian dijual kepada PT. Erin;
- Bahwa ketika lahan tersebut dijual memiliki surat dalam bentuk SKT;
- Bahwa untuk memperoleh surat dasar lahan terlebih dahulu harus dikelolah;
- Bahwa setiap anggota kelompok tani sebelumnya mendapatkan lahan seluas 2 hektar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kelompok Tani Petambor;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat adalah Ketua Kelompok Tani Petambor;

Bahwa lahan yang dimiliki PT. SPS satu hamparan;

Bahwa Saksi tidak mengetahui surat yang dimiliki PT. SPS;

Bahwa Saksi pernah diajukan selaku Saksi dalam perkara perdata Nomor 75 di Pengadilan Negeri Bangkinang;

Bahwa gugatan yang diajukan dalam perkara tersebut adalah KUD;

- Bahwa menurut Saksi lahan yang dimiliki KUD adalah tidak sama;
- Bahwa lahan tersebut sama hebohnya dengan lahan perkara perdata Nomor 75;
- Bahwa tidak ada nama hak kepemilikan lahan di Pulau Birandang;
- Bahwa perusahaan yang menyediakan pupuk untuk KUD;
- Bahwa objek yang digugat Penggugat sama dengan objek perkara Nomor 75;
- Bahwa tugas Humas adalah hubungan dengan masyarakat luar dan dalam;
- Bahwa Penggugat adalah KUD dalam perkara perdata Nomor 75;
- Bahwa lahan PT. SPS dari lahan PT. Erin yang sebelumnya diperoleh dari masyarakat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai jual beli lahan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat,  
Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II akan menanggapinya dalam  
kesimpulan;

2. **Syaiful Bahri**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai  
berikut:

- Bahwa Koperasi MUMJ di Desa bermitra dengan PT. SPS;
- Bahwa pada tahun 2022 telah dilakukan MoU dengan PT. SPS sebagai  
mitra kerja yaitu buah kelapa sawit dijual kepada PT. SPS dan PT. SPS  
melakukan pengolahan lahan;
- Bahwa PT. SPS berkomitmen dengan MoU nya;
- Bahwa Saksi selaku anggota koperasi semenjak tahun 2016;
- Bahwa yang menjadi anggota koperasi adalah masyarakat Desa Pulau  
Birandang yang memiliki kebun kelapa sawit di areal PT. SPS;

Bahwa Saksi memiliki kebun di areal PT. SPS;

Bahwa kemudahan bermitra dengan PT. SPS yaitu penjualan hasil dan  
menerima pupuk;

Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai objek yang disengketakan;

Bahwa Saksi tidak mengetahui luas keseluruhan lahan PT. SPS;

Bahwa terhadap lahan yang digugat tidak termasuk lahan anggota  
koperasi;

- Bahwa peralihan lahan dari PT. Erin kepada PT. SPS pada tahun 2006;
- Bahwa mitra dengan PT. SPS semenjak tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui objek yang disengketakan;
- Bahwa lahan PT. Erin adalah lahan dari kelompok tani masyarakat Desa  
Pulau Birandang yang memperoleh izin ninik mamak mengolah lahan;
- Bahwa koperasi bekerja sama dengan PT. Erin dan PT. SPS;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pemekaran desa di Pulau Birandang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui objek yang disengketakan;
- Bahwa objek kerja sama dengan PT. SPS tersebut adalah objek kelompok  
tani 50;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada lahan kelompok tani 50 dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Kelompok Tani Pelambor;
- Bahwa koperasi melakukan kerja sama dengan PT. SPS;
- Bahwa kerja sama dengan PT. SPS tersebut saling menguntungkan;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat HGU PT. SPS;
- Bahwa pada tahun 1992 di lokasi lahan sudah bisa bersepeda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penguasaan 2 desa oleh PT. Erin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Idrus, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada Dinas Perkebunan;
- Bahwa Saksi mengetahui legalitas izin PT. SPS;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan gugatan Penggugat;
- Bahwa izin terhadap PT. SPS terbit pada tanggal 26 Nopember 2007 terhadap lahan seluas 898 hektar;
- Bahwa Saksi tidak turun kelokasi lahan karena pada saat itu belum menjabat;
- Bahwa izin diberikan kepada PT. SPS karena tidak ada permasalahan;
- Bahwa surat bebas gangguan tersebut sudah bebas dari masyarakat;
- Bahwa tenggang waktu dikeluarkan izin setelah terbit surat bebas gangguan dari masyarakat selama 30 hari;
- Bahwa 30 hari sebelum izin diterbitkan diumumkan di kantor desa;
- Bahwa sebelum izin diberikan ada Tim 9 dari Pemda Kampar turun kelokasi lahan;
- Bahwa bebas gangguan tersebut dikeluarkan dari Pemda Kampar;
- Bahwa setelah adanya bebas gangguan kemudian dikeluarkan izin berupa IUP;
- Bahwa sebelum IUP diterbitkan terlebih dahulu turun kelokasi lahan;
- Bahwa syarat mendapatkan izin adalah tidak ada keberatan dari pihak manapun;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang turun kelokasi lahan sebelum terbutnya izin;
- Bahwa terhadap izin survey lokasi ada pada Dinas;
- Bahwa sebelum menjabat Saksi tidak ada terlibat terhadap izin tersebut;
- Bahwa IUP dan bebas gangguan ada dimiliki oleh PT. SPS;
- Bahwa terhadap HGU PT. SPS belum keluar tetapi sudah memiliki IUP untuk mengelolah;
- Bahwa apabila sudah memiliki IUP diperbolehkan mengelolah sedangkan HGU akan diterbitkan secara menyusul;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembicaraan PT. SPS yang dilakukan di DPRD;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi sudah di Dinas Perkebunan tetapi tidak ada rapat mengenai izin lahan;
- Bahwa Saksi tidak ingat notulen dengan PT. SPS;
- Bahwa pada saat sekarang Saksi selaku Pengawas pada Dinas Perkebunan;
- Bahwa dilapangan ada permasalahan penyampaian 20 % ke masyarakat;
- Bahwa terhadap lahan sudah ada kemitraan dan sudah mencapai 20 %;
- Bahwa pengurusan HGU dilakukan pada Badan Pertanahan;
- Bahwa IUP terbit pada tahun 2007 dan pada saat itu Saksi selaku staf bagian usaha tani dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Saksi;
- Bahwa pada saat sekarang Saksi memegang dokumen izin tersebut;
- Bahwa Tim 9 pasti turun kelokasi lahan untuk memastikan tidak ada sengketa dilahan tersebut;
- Bahwa yang melakukan pengecekan lapangan juga dihadiri oleh pihak BPN;
- Bahwa pada tahun 2007 tidak ada tanaman sawit diatas objek yang disurvey;
- Bahwa perkara ini karena ada yang mengakui mengenai kepemilikan lahan;
- Bahwa IUP terbit karena tidak ada sengketa;





Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **Rahmat Fajri**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Camat Siak Hulu tanggal 4 Maret 2020;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan perkara antara Penggugat dengan PT. SPS;
- Bahwa Penggugat mendalilkan lahan miliknya berada di Desa Pantai Cermin;
- Bahwa dahulunya Pantai Cermin sampai menjadi Kecamatan Tapung;
- Bahwa Desa Pulau Birandang bersempadan dengan Desa Pantai Cermin;
- Bahwa Desa Pantai Cermin ada terjadi pemekaran wilayah;
- Bahwa Desa Pulau Birandang berada di luar Kecamatan Siak Hulu;

Bahwa Kecamatan Kampar ada pemekaran yaitu menjadi Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Kampar Timur dan Kecamatan Rumbio;

Bahwa pada tahun 2023 Desa Pulau Birandang masuk wilayah Kecamatan Kampar Timur dan bukan Kecamatan Siak Hulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. **Tangkas Marisi Hasudungan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi objek sengketa;
- Bahwa Desa Pantai Cermin berbatas dengan Kecamatan Kampar yang dipisahkan oleh sungai dan ada Keputusan Bupati;
- Bahwa Desa Pulau Birandang masuk wilayah Kecamatan Kampar;
- Bahwa pemekaran Kecamatan Siak Hulu masuk wilayah Kecamatan Tapung;

1  
4

Persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan semuanya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan Saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Januari 2024, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulan tanggal 22 April 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyampaikan tuntutan agar Majelis Hakim menghukum Tergugat tidak melakukan segala bentuk aktifitas/kegiatan di perkara *aquo* sampai adanya Putusan berkekuatan Hukum tetap/*Incracht*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dari Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan provisional adalah permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak untuk menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir yang dijatuhkan bersifat sangat segera dan mendesak (Pasal 53 - 57 dan Pasal 351 Rv);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sendiri memberi penjelasan tentang putusan provisi sebagai berikut:

1. Putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;



2. Putusan Provisi atas permohonan Penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara, yang apabila Putusan Provisi dikabulkan, dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding;
3. Hakim wajib mempertimbangan gugatan provisi dengan seksama apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Putusan MA RI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa "*tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBG hanyalah untuk memperoleh tindakan hukum sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi mengenai pokok perkara tidak dapat diterima*";
2. Putusan MA RI Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa "*permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak*";
3. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 2249.K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1994 yang menyebutkan bahwa "*Ditinjau dari sudut fungsinya tuntutan provisi tersebut adalah merupakan tindakan darurat yang harus segera diambil untuk mencegah terjadinya kerugian atau kesulitan dalam penyelesaian pokok perkaranya*";

Menimbang, bahwa putusan provisi dijatuhkan apabila terdapat adanya hal-hal sangat mendesak yang harus segera diambil tindakan sementara guna kepentingan perkara atau kepentingan Para Pihak yang berperkara, khususnya kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam berbagai ketentuan yang mengatur tuntutan Provisi, antara lain Pasal 191 Rbg jo. Pasal 322 Rv menyatakan bahwa putusan dalam Provisi harus didasarkan pada surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatannya (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta *authentik* atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Provisi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim tidak melihat adanya keadaan yang mendesak dan Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa Tergugat akan mengalihkan lahannya tersebut dan lagi pula menurut Majelis Hakim tuntutan provisi tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara, sementara pokok perkaranya sendiri belum diperiksa dan dipertimbangkan apakah dapat dibuktikan oleh Penggugat ataukah tidak, oleh karenanya atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi Pengugat tersebut harus ditolak;

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan, bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan Relatif Pengadilan Pekanbaru;
2. Eksepsi gugatan Penggugat tidak tepat karena kewenangan Absolut (gugatan harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara);
3. Eksepsi gugatan Penggugat merupakan dalil-dalil yang tidak jelas, kabur dan tidak tertentu (*exceptio obscur libelum*);
4. Eksepsi *No Bis In Idem*;
5. Eksepsi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II di dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Lible*);
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana diuraikan dalam Repliknya dan Tergugat serta Turut Tergugat II juga telah memberikan tanggapannya di dalam Dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat tentang eksepsi kewenangan Relatif Pengadilan Pekanbaru dan eksepsi gugatan Penggugat tidak tepat karena kewenangan Absolut (gugatan harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim sudah mempertimbangkannya di dalam Putusan Sela dan dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi ini sudah seharusnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat tentang eksepsi gugatan Penggugat merupakan dalil-dalil yang tidak jelas, kabur dan tidak tertentu (*exceptio obscur libelum*) dan eksepsi yang diajukan Kuasa Turut Tergugat II tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Lible*) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi ini Majelis Hakim menilai terhadap eksepsi ini perlu pembuktian lebih lanjut dan sudah memasuki materi pokok perkara sehingga terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat tentang Eksepsi *Ne Bis In Idem* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa tentang dalil eksepsi ini, terutama berkenaan dengan gugatan ini sama dengan gugatan terdahulu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan terdahulu telah diputus dan setelah Majelis Hakim membaca Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Bkn dimana objek yang menjadi sengketa berada di Sei Pagar sedangkan yang menjadi objek dalam perkara ini berada di Desa Pantai Cermin Kampar sehingga dalam hal ini objek yang menjadi sengketa adalah berada di lokasi yang berbeda sebagaimana telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim terhadap perkara *aquo* sehingga eksepsi ini haruslah juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat tentang Eksepsi *Error In Persona* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi ini, setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak melihat adanya *Error in Persona* karena Penggugat telah menggugat Tergugat dan Tergugat yang mengklaim tanah objek sengketa adalah miliknya sehingga terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Kuasa Turut Tergugat II tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa mengenai eksepsi ini adalah tentang kurangnya pihak karena terdapatnya beberapa pihak yang tidak ikut digugat padahal pihak tersebut mempunyai hubungan hukum dengan perkara *a quo* yaitu Kepala Desa Pantai Cermin dan Kelompok Tani Petambor Kampar Jaya namun Majelis Hakim menilai hal ini merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya yang menimbulkan kerugian kepadanya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang kaidah hukumnya menyatakan "*adalah hak dan wewenang Penggugat untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya*" sehingga menurut Majelis Hakim, hal tersebut tidak menjadikan pihak-pihak dalam gugatan *a quo* tidak lengkap/kuranghg, sehingga terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

41

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II tidak beralasan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II ditolak karena tidak berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara tersebut;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan tindakan Tergugat setelah melakukan pembelian secara illegal (lahan seluas 200 Ha dengan legalitas berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 1313/SK/PC/199 luasan 1200m.X.300m RT.01/01 dahulu di desa Pantai Cermin Kampar) yang hanya dengan bermodalkan legalitas terbitan dari Turut Tergugat II berupa: Surat Nomor: 100/Pem/VIII/2005/2169.A tanggal 30 Agustus 2005 ditujukan pada Tergugat Tentang: Izin Prinsip Pembangunan kebun kelapa sawit (disertai adanya peta peruntukannya) Jo Surat Keputusan (SK) Nomor: 60/2006 Tentang: Pemberian Izin Lokasi tertanggal 21 Agustus 2006 untuk Perkebunan kelapa sawit luasan 898 Ha Jo Keputusan Bupati Nomor: 525/DISBUN/598/2007 tanggal 26 November 2007 Tentang: Pemberian Izin Perkebunan (IUP) luasan 898 Ha, sementara dalam hal adanya perizinan yang diberikan Turut Tergugat II kepada Tergugat dimaksud secara hukumnya adalah bukan merupakan suatu tanda bukti kepemilikan tanah/lahan arti tegasnya dalam hukum ialah dimana Tergugat tidak dapat secara serta merta dan seenaknya perutnya untuk mengaku/mendaku atas perkara *aquo* adalah miliknya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut dalam jawabannya Tergugat mendalilkan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat dalam menjalankan kegiatan usaha perkebunannya juga telah memiliki izin usaha kegiatan perkebunan, antara lain:

- 1) Peta Bidang Tanah No. 09/2009 Revisi tanggal 19 Juli 2019;
- 2) Keputusan Bupati Kampar Nomor: 60 Tahun 2006 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk PT. Surya Palma Sejahtera (Tergugat);

- 3) Keputusan Bupati Kampar Nomor: 100/Tapem/349 Tentang Perubahan Izin Lokasi Lahan PT. Surya Palma Sejahtera (Tergugat);
- 4) Keputusan Bupati Kampar Nomor: 525/DISBUN/598/2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Milik PT. Surya Palma Sejahtera (Tergugat);
- 5) Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 737/Kpts-II/96 Tanggal 25 November 1996 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Yang Terletak di Kelompok Hutan Sei.Galuh;
- 6) Surat Menteri Kehutanan Nomor: 103/Kpts-I/189 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan;
- 7) Surat dari PT. Perkebunan Nusantara V Nomor: 125/PTPN V/05.D5.10/XII/2006 Tanggal 20 Desember 2006 Tentang Konfirmasi Status Lahan Luas 650 Ha;
- 8) Bukti Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tergugat dan Alas Hak Tergugat seluas 501,576 Ha.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut dalam jawabannya Turut Tergugat II mendalilkan telah penerbitan Surat Keputusan Nomor 100/Pem/VIII/2005/2169.A tanggal 30 Agustus 2005 tentang Izin Prinsip Pembangunan Kebun Kelapa Sawit diberikan telah sesuai dengan ketentuan:

1. Pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Lahan tersebut terbebas dari lahan harapan masyarakat.
3. Membayar PBB dan retribusi daerah serta kewajiban-kewajiban lain kepada negara dan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengutamakan tenaga kerja tempatan dalam merekrut tenaga kerja sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.

Menimbang, bahwa Surat Keputusan (SK) Nomor 60/2006 tentang Pemberian Izin Lokasi tertanggal 21 Maret 2006 untuk Perkebunan Kelapa Sawit luasan 898 Ha tidak berlaku lagi karena masa berlakunya hanya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditetapkan dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang satu kali;

Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Kampar Nomor 525/Disbun/598/2007 tanggal 26 Nopember 2007 tentang Pemberian Izin



Perkebunan (IUP) luasa 898 Ha menentukan bahwa IUP ini tidak berlaku dan/atau akan dicabut apabila PT. Surya Palma Sejahtera tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Diktum Kedua serta ketentuan peraturan lainnya dalam pengelolaan usaha perkebunan ini;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 100/TAPEM/349 tentang Perubahan Izin Lokasi An. PT. Surya Palma Sejahtera tanggal 22 Desember 2014 diterbitkan berdasarkan Permohonan PT.Surya Palma Sejahtera No. 007/SPS/14 tanggal 17 Februari 2014 diberikan dalam jangka 24 (dua puluh empat) bulan dan tidak dapat diperpanjang kembali;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II sudah melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya dimana surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat II untuk dan atas nama PT. Surya Palma Sejahtera sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Turut Tergugat II selaku pejabat negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dengan demikian tidak ada keterkaitan langsung perbuatan Turut Tergugat II dalam perkara a quo, oleh karenanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II, maka sudah sewajarnya Turut Tergugat II dibebaskan dari tanggung jawab hukum, dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak saja dengan menyatakan Turut Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak perlu tunduk dan patuh pada putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perselisihan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah benar Penggugat adalah selaku pemilik sah tanah/lahan yang luasannya mencapai kurang lebih 200 Ha dengan legalitas berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 1313/SK/PC/199 luasan 1200m.X.300m RT. 01/01 dahulu di Desa Pantai Cermin Kampar, didapat hasil dari mengganti rugi atas tanah/lahan garapan perusahaan sebagian anggota Kel. Tani Petambor Kampar Jaya yang dikuasai sejak tahun 1994-1995 tertanggal 06 Mei 1999 diketahui Kades Pantai Cermin Sdr. Drs. Nasharuddin Yusuf, dan sebagian lainnya memberikan ganti kerugian pada anggota Kelompok Tani Petambor SKT No. 124/IV/SKPT/ PC/1994-92/VI/SKPT/PC/1995 diketahui

42

Kades Pantai Cermin, kemudian posisi atas lahan termaksud adalah satu bidang hamparan terletak dahulu di Desa Pantai Cermin Kampar dan sekarang ada di Dusun Pematang Kulim Desa Pulau Birandang, Kec. Kampar Kab. Kampar dan merupakan bagian dari lahan luasan 700 Ha milik Kel.Tani Petambor Jaya yang sudah dibebaskan oleh Penggugat yang diperoleh dengan cara pembukaan lahan di tahun 1994-1995;

2. Apakah perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat II maka sesuai kaidah hukum pembuktian Pasal 283 R.Bg/1865 KUH Perdata yang berbunyi, "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", dan sebaliknya terhadap Tergugat dan Turut Tergugat II dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-15 dan Saksi-Saksi sebanyak 6 (enam) orang yakni Saksi R. Parapat, Saksi Suhar, Saksi Lassarus Sirait, Saksi Rais, Saksi Elisaben Sirait dan Saksi Polman Silalahi kemudian Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-276 dan Saksi sebanyak 5 (lima) orang yakni Saksi Izar R., Saksi Syaiful Bahri, Saksi Idrus, Saksi Rahmat Fajri dan Saksi Tangkas Marisi Hasudungan sedangkan Turut Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat tertanda TT II-1 sampai dengan TT II-3 namun tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa pada petitum angka ke-1 Penggugat yang meminta agar menyatakan bahwa untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atas petitum tersebut maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan satu persatu petitum dari gugatan Penggugat tersebut dahulu sampai mempunyai kesimpulan bahwa seluruh petitum Penggugat berdasarkan hukum untuk dikabulkan barulah petitum ini dapat dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim akan beralih mempertimbangkan Petitum selanjutnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 yang menyatakan perkara aquo sebagaimana yang telah disebutkan pada uraian diatas beserta batas-batasnya sah milik Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa foto copy Surat Keterangan Nomor 1313/SK/PC/1999 atas nama J. Viktor Manurung, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pantai Cermin tertanggal 20 Januari 1999 yang diakui oleh Penggugat merupakan alas hak kepemilikan dari Penggugat atas tanah/lahan objek sengketa kemudian bukti P-2 berupa foto copy Surat Pernyataan atas nama Tarmizi tertanggal 16 Juni 2013 dimana surat tersebut menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat yang telah diambil alih/diserobot oleh Tarmizi karena tanah tersebut belum diganti rugi oleh PT. Erin Perkasa kemudian dari bukti surat P-3 berupa foto copy surat Nomor: 124/03/XI/Pem/Plb/2001 tentang Pemberitahuan Lahan Kelompok Tani Patambor Kampar Jaya, seluas 200 Ha (dua ratus hektare) untuk Plasma yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Birandang tertanggal 16 November 2001 yang menerangkan bahwa tanah seluas 200 (dua ratus) hektar beserta tanaman kelapa sawit diatasnya sudah diserahkan kepada PT. Erin Perkasa, dari bukti P-5 berupa foto copy Surat Kesepakatan antara Kelompok Tani Patambor dengan PT. Erin Perkasa tentang tidak melakukan aktivitas apapun di lahan yang di klaim oleh Kelompok Tani Patambor tertanggal 5 Januari 2003 yang menerangkan sudah ada kesepakatan antara Kelompok Tani Patambor dengan PT. Erin Perkasa dengan luasan lahan sebagaimana dalam peta areal Kelompok Tani Patambor, dari bukti P-8 berupa Surat Kesepakatan antara Kelompok Tani Patambor dengan PT. Erin Perkasa tentang tidak melakukan aktivitas apapun dilahan yang diklaim oleh Kelompok Tani Patambor tanggal 5 Januari 2023, dari bukti P-9 berupa surat Nomor: 124/03/XI/Pem/Plb/2001 tentang Pemberitahuan Lahan Kelompok Tani Patambor Kampar Jaya, seluas 200 Ha (dua ratus hektar) untuk plasma yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Birandang tertanggal 16 November 2001, dari bukti P-10 berupa Surat Nomor : 170/DPRD/782 tentang Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten Kampar tertanggal 9 Oktober 2017, dari bukti P-12 berupa Peta Kelompok Tani Patambor Kampar Jaya yang disahkan oleh Kepala Desa Pulau



42 )

Birandang tertanggal 6 Agustus 2003, dari buku P-14 berupa Surat kepada anggota Kelompok Tani Petambor Jaya tentang melengkap administrasi Desa Pulau Birandang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Birandang tertanggal 27 Mei 2003 yang membuktikan bahwa lahan yang menjadi objek perkara aquo merupakan milik Penggugat yang dahulu terletak di Desa Pantai Cermin dan sekarang di Desa Pulau Birandang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi-Saksi yang diajukan oleh penggugat yaitu Saksi R. Parapat yang memberikan keterangan bahwa Saksi pernah mengerjakan lahan kelompok tani sebelah barat lahan Penggugat dan Kelompok Tani Petambor Jaya dengan batas parit dengan luas 200 (dua ratus) Ha, bahwa Saksi ada mendengar Penggugat pada tahun 1994 ada membeli lahan kepada Kelompok Tani Petambor Jaya dan lahan tersebut dijual kepada PT. Erin Perkasa dan lahan yang dibeli tersebut yang dikuasai sekarang oleh Tergugat, bahwa pada tahun 1993 Penggugat bergabung ke dalam Kelompok Tani Petambor Jaya dan pada tahun 1997-1998 Kelompok Tani Petambor Jaya ada menyerahkan lahan kepada PT. Erin Perkasa (Tuntut Tergugat I) akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah lahannya, setahu Saksi lahan Penggugat tidak termasuk kedalam lahan PT. Erin Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suhar yang menerangkan bahwa Saksi yang melakukan penebangan pohon di lokasi Kelompok Tani Petambor Jaya tahun 1997 seluas 216 (dua ratus enam belas) hektar bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek perkara aquo ada diserahkan oleh Penggugat kepada pihak lain dan pada tahun 1993 lokasi objek perkara berada Desa Pantai Cermin dan sekarang berada di Desa Pulau Birandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lassarus Sirait menerangkan bahwa pada tahun 1995-1996 Saksi ditawarkan untuk mengerjakan lahan oleh Penggugat, pada saat Saksi mengerjakan lahan tersebut masih dalam bentuk hutan, bahwa lahan yang dimiliki oleh Penggugat masuk ke dalam Desa Pantai Cermin, bahwa kelompok tani Petambor Jaya terdiri dari 2 (dua) lahan yang seluruhnya seluas 700 (tujuh ratus) hektar dan Saksi tidak tahu menyerahkan lahan seluas 245 (dua ratus empat puluh lima) hektar kepada PT. Erin Perkasa (Tuntut Tergugat I).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rais menerangkan bahwa Saksi pernah merusak lahan Penggugat tahun 1996-1997 atas perintah PT. Erin Perkasa, bahwa lahan seluas 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hektar dijual kepada PT. Erin Perkasa dan bukan merupakan lahan milik Kelompok Tani Petambor Jaya, bahwa lahan seluas 322 (tiga ratus dua puluh dua) hektar yang dijual kepada PT. Erin Perkasa memiliki program KKPA terhadap masyarakat dan Saksi mendengar ada penyerahan lahan oleh PT. Erin Perkasa kepada Tergugat (PT. Surya Palma Sejahtera), akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti peralihan lahan dari Kelompok Tani Petambor Jaya kepada PT. Erin Perkasa maupun kepada Tergugat akan tetapi dahulunya Saksi ada mendengar penyerahan lahan Kelompok Tani Petambor Jaya kepada PT. Erin Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elisaben Sirait yang menerangkan bahwa Saksi ada dibawa ke lokasi lahan Kelompok Tani Petambor Jaya untuk mmeminta ganti rugi karena ada pembukaan lahan kelapa sawit, bahwa pada tahun 1994 objek perkara aquo masuk ke dalam wilayah Desa Pantai Cermin Kecamatan Siak Hulu, bahwa keseluruhan lahan milik Kelompok Tani Petambor Jaya seluas 240 (dua ratus empat puluh) hektar dan Saksi tidak mengetahui apakah ada penyerahan dari Kelompok Tani Petambor Jaya kepada PT. Erin Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Polman Silalahi menerangkan bahwa Saksi ada membeli lahan kepada Kelompok Tani Petambor Jaya yang diketuai oleh Penggugat seluas 6 (enam) hektar dan lokasi tanah Saksi berada di bagian utara, Saksi tidak mengetahui alas hak Penggugat dan Saksi tidak mengetahui adanya penyerahan lahan kepada PT. Erin Perkasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa tanah/objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-15 sampai dengan bukti surat T-267 yang seluruhnya merupakan bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat atas tanah yang menjadi objek sengketa yang berupa Sertipikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) maupun Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) sehingga dari bukti-bukti ini Tergugat

A  
A

dapat membuktikan bahwa Tergugat telah mengganti rugi atas tanah/lahan milik masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-268 berupa Surat Permohonan Nomor 001/SPS-PKU/DIR-EM/X/15 tentang Permohonan Surat Keterangan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Bebas Garapan yang dikeluarkan oleh PT. Surya Palma Sejahtera tertanggal 20 Oktober 2015, bukti T-271 berupa Surat Nomor : 100/PEM-OTDA/229 tentang Rekomendasi Bebas Garapan An. PT. Surya Palma Sejahtera yang dikeluarkan oleh Bupati Kampar tertanggal 15 November 2019 dan bukti T-276 berupa Surat Nomor : 130/TAPEM/124 tentang Informasi keterangan wilayah perkebunan PT. Surya Palma Sejahtera yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kampar tertanggal 1 April 2024 yang kesemua bukti tersebut menerangkan bahwa tanah objek perkara aquo merupakan tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat yang sudah bebas dari garapan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu keterangan Saksi Izar R yang menerangkan bahwa terjadinya peralihan lahan dari PT. Erin Perkasa (Turut Tergugat I) kepada PT. Surya Palma Sejahtera (Tergugat) pada tahun 2006 dimana PT. Erin Perkasa memperoleh lahan dengan cara membelinya kepada masyarakat Desa Pulau Birandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syaiful Bahri menerangkan bahwa Saksi merupakan anggota Koperasi MUMJ yang bermitra dengan PT. Surya Palma Sejahtera (Tergugat), bahwa pada tahun 2022 telah dilakukan MOU dengan PT. SPS sebagai mitra kerja yaitu buah kelapa sawit dijual kepada PT. SPS, bahwa Saksi mengetahui adanya peralihan dari PT. Erin Perkasa kepada PT. Sura Palma Sejahtera tahun 2006 dan lahan milik PT. Erin Perkasa berasal dari lahan milik masyarakat Desa Pulau Birandang yang memperoleh izin dari ninik mamak dan Saksi tidak mengetahui adanya kelompok tani Petambor Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Idrus yang menerangkan bahwa Saksi bekerja pada Dinas Perkebunan dan Saksi mengetahui legalitas perizinan dari Tergugat (PT. Surya Palma Sejahtera) dimana izin kepada PT. Surya Palma Sejahtera (Tergugat) pada tanggal 26

41

November 2007 terhadap lahan seluas 898 Ha (delapan ratus sembilan puluh delapan hektar), bahwa izin diberikan kepada Tergugat karena tidak adanya permasalahan setelah terbitnya surat bebas gangguan dari masyarakat selama 30 (tiga puluh) hari dan sebelum diberikannya izin Tim 9 (sembilan) dari Pemda turun ke lokasi dihadiri oleh pihak Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pengecekan apakah tanah tersebut ada permasalahan ataupun ada yang mengklaim sehingga dengan adanya surat bebas gangguan maka turunkan IUP (Izin Usaha Perkebunan) dan dengan terbitnya IUP tersebut maka lahan tersebut boleh dikelola walaupun Hak Guna Usaha dari Tergugat masih dalam proses pengajuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmat Fajri dan Saksi Tangkas Marisi Hasudungan menerangkan bahwa Saksi Rahmad Fajri merupakan Camat Siak Hulu tanggal 4 Mei 2020 dan lahan yang diakui Penggugat adalah miliknya yang terletak dahulunya di Desa Pantai Cermin sekarang Desa Pulau Birandang sedangkan antara Desa Pantai Cermin dan Desa Pulau Birandang dipisahkan oleh Sungai Kandis, bahwa Desa Pantai Cermin masuk ke dalam wilayah Kecamatan Siak Hulu sedangkan Desa Pulau Birandang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Kampar Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tanggal 18 November 2023 No. 22 Tahun 2023 sedangkan untuk melakukan pemekaran wilayah haruslah ada permohonan dan kemudian ditinjau ke lokasi untuk mengetahui titik koordinatnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II yang dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat pada objek sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2024 yang kemudian dihubungkan dengan bukti T-1 berupa foto copy Peta Bidang Tanah No 09/2019 Revisi Tanggal 19 Juli 2019 kemudian bukti P-7 dan P-12 yang merupakan bukti surat yang isinya sama berupa foto copy Peta Kelompok Tani Patambor Kampar Jaya yang disahkan oleh Kepala Desa Pulau Birandang tertanggal 6 Agustus 2003 yang telah membuktikan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berada di tanah/lahan yang sama dengan tanah/lahan yang telah dilakukan Pemeriksaan Setempat tersebut;

41

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat dan berdasarkan bukti T-268 berupa foto copy Surat Permohonan Nomor: 001/SPS-PKU/DIR-EM/X/15 tentang Permohonan Surat Keterangan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Bebas Garapan yang dikeluarkan oleh PT. Surya Palma Sejahtera tertanggal 20 Oktober 2015, bukti T-269 berupa foto copy Surat Nomor: 300/TRANTIB/386 tentang rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat Kampar Timur tertanggal 06 November 2015, bukti T-270 berupa foto copy Surat Rekomendasi Nomor: 140/SR/PLB/1/2015 atas nama Erry Wilian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Birandang tertanggal 09 Agustus 2015, bukti T-271 berupa foto copy Surat Nomor: 100/PEM-OTDA/229 tentang Rekomendasi Bebas Garapan an. PT. Surya Palma Sejahtera yang dikeluarkan oleh Bupati Kampar tertanggal 15 November 2019, bukti T-272 berupa foto copy Surat Nomor: 300/PEM/008 tentang Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat Kampa tertanggal 10 Mei 2019 dan bukti T-273 berupa foto copy Surat Rekomendasi Nomor: 140/SR/PLB/V/2019/08 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Birandang tertanggal 10 Mei 2019 yang menerangkan bahwa lahan yang menjadi objek sengketa adalah lahan bebas garapan atas nama PT. Surya Palma Sejahtera (Tergugat) yang tidak pernah sebelumnya mendapatkan gangguan dari pihak manapun juga dan yang secara fakta telah membuktikan adanya alas dasar penguasaan lahan aquo oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-276 berupa foto copy Surat Nomor: 130/TAPEM/124 tentang informasi keterangan wilayah perkebunan PT. Surya Palma Sejahtera yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kampar tertanggal 1 April 2024, bukti TT II-1 berupa foto copy Surat Bupati Kampar Nomor: 100/Pem/VIII/2005/8169-A tentang Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati Kampar tertanggal 30 Agustus 2005, bukti TT II-2 berupa foto copy Keputusan Bupati Kampar Nomor: 60 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk PT. Surya Palma Sejahtera yang dikeluarkan oleh Bupati Kampar tertanggal 21 Maret 2006 dan bukti TT II-3 berupa foto copy Keputusan Bupati Kampar Nomor: 100/TAPEM/349 tentang Perubahan Izin Lokasi An. PT. Surya Palma Sejahtera yang dikeluarkan oleh Bupati Kampar tertanggal 22 Desember 2014 yang menerangkan bahwa tanah/lahan yang dikuasai oleh Tergugat telah memiliki izin yang sah dari instansi terkait;

A



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) maupun Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diajukan oleh Tergugat dan juga bukti surat mengenai surat keterangan bebas garapan yang dikeluarkan oleh PT. Surya Palma Sejahtera dan perizinan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II dimana bukti-bukti surat tersebut menunjukkan kepemilikan yang sah atas objek perkara aquo oleh Tergugat yang juga dihubungkan dengan keterangan Saksi tergugat yaitu Saksi Izar R, Saksi Syaiful Bahri, Saksi Idrus yang menerangkan bahwa PT. Erin Perkasa memperoleh lahan dari kelompok tani masyarakat di Desa Pulau Bindang dengan cara membelinya kemudian lahan tersebut di take over dan diserahkan kepada PT. Surya Palma Sejahtera (Tergugat) pada tahun 2006 sedangkan dalam keterangan Saksi dari Penggugat yaitu Saksi R. Parapat menerangkan bahwa lahan objek perkara aquo yang diperoleh Penggugat dari Kelompok Tani Petambor Jaya ada dijual kepada PT. Erin Perkasa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa telah adanya penyerahan lahan dari Penggugat yang merupakan Kelompok Tani Petambor Jaya kepada PT. Erin Perkasa (Turut Tergugat I) kemudian PT. Erin Perkasa melakukan take over/penyerahan lahan kepada PT. Surya Palma Sejahtera (Tergugat), sedangkan terhadap alat-alat bukti berupa bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat menguatkan dalil gugatannya yang menyatakan tanah objek perkara aquo adalah sah milik Penggugat dan juga pada saat Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara aquo yang dilakukan oleh Majelis Hakim pihak Penggugat hanya memastikan batas-batas tanahnya berdasarkan peta yang diajukannya tanpa mengetahui titik koordinat pasti terhadap objek perkara aquo yang diakui adalah miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek perkara aquo adalah miliknya sehingga terhadap petitum angka 4 sangatlah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan pertama tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka terhadap pokok permasalahan kedua yaitu apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena

merupakan rangkaian dari pokok permasalahan pertama, sedangkan pokok permasalahan pertama tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat maka terhadap pokok permasalahan kedua juga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan hak atau legalitasnya atas objek *a quo* sebagaimana ditolaknya petitum ke-4, dimana petitum ke-4 merupakan inti dari pokok gugatan, maka terhadap petitum selebihnya yang mengikut atau berpatokan pada petitum tersebut yang telah ditolak, maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu lagi mempertimbangkan selain dan selebihnya karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan dalam petitum diatas dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan Saksi selebihnya dalam perkara ini juga dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Penggugat telah ditolak maka terhadap petitum angka 1 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat tersebut harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati Jawaban Tergugat, ternyata di dalamnya ada Gugatan Rekonvensi, dengan demikian sudah sepatutnya Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi Tergugat asal menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat asal menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;



Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud Rekonvensi berdasarkan Pasal 244 Rv gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam konvensi telah mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi), yang maksud dan tujuan gugatan rekonvensi tersebut adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mempertimbangkan gugatan rekonvensi, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi diambil alih sebagai pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah terganggunya kegiatan operasional Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi khususnya Divisi Legal & Compliance Department yang seharusnya dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah terjadwal dan berita buruk bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan rekan-rekan bisnisnya yang akhirnya menunda kerjasama yang akan dilakukan, akan tetapi pada kenyataannya pada saat Pemeriksaan Setempat yang dilakukan terhadap objek perkara aquo tidak mengakibatkan terganggunya aktifitas/kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa pada intinya juga dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga berkaitan erat dengan permasalahan dalam gugatan dalam konvensi, dan mengenai hal tersebut telah dipertimbangkan pada bagian konvensi dan dinyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak karenanya dengan mengambil alih pertimbangan pada bagian konvensi tersebut maka gugatan Penggugat pada bagian Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada bagian konvensi tidak berdasar dan beralasan hukum karenanya haruslah dinyatakan untuk ditolak untuk seluruhnya;

4 A

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah pihak yang dikalahkan, maka kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1365, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 142, Pasal 191, Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (RBg.)*, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

#### **Dalam Provisi**

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi :**

Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

#### **Dalam Rekonvensi :**

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.420.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 29 April 2024, oleh kami, Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angelia Renata, S.H. dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bkn tanggal 13 November 2023, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kholijah, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota



Angelia Renata, S.H.

Hakim Ketua,



Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.



Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H